

**STRATEGI BAZNAS MUARA ENIM DALAM MENGHIMPUN
ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

LIZZA MAHARANI

NIM. 18631083

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
di
Curup

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **LIZZA MAHARANI** Mahasiswi IAIN yang berjudul "**STRATEGI BAZNAS MUARA ENIM DALAM MENGHIMPUN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Curup, 31 Oktober 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP: 197002021998031007

Pembimbing II



Fitmawati, M.E
NIDN: 2024038902



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21779 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomi@iam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 008 /In.34/FS/PP.00.9/02/2023**

Nama : Lizza Maharani
NIM : 18631083
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Strategi BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Pukul : 09.30– 11.00 WIB
Tempat : Ruang II Gedung Galeri Investasi Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI


Ketua,


Laras Shesa, S.H.I, M.H
NIP. 19920413 201801 2 003


Sekretaris,


Habiburrahman, S.HI, M.H
NIP. 19850329 201903 1 005


Penguji I,


Rahman Arifin, M.E
NIP 19881221 201903 1 009

Penguji II,


Sineba Arli Silvia, S.E.I., M.E
NIDN. 2019059105

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lizza Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 18631083
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, 31 Oktober 2022

Peneliti



Lizza Maharani

NIM. 18631083

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, prodi Perbankan Syariah. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.

4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
5. Ibuk Fitmawati, M.E selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
6. Bapak Hendrianto M.A selaku Pembimbing akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Perbankan Syariah terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan ihklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Curup, 31 Oktober 2022

Peneliti

Lizza Maharani

NIM.18631083

MOTTO

“ORANG YANG HEBAT ADALAH ORANG
YANG MEMILIKI KEMAMPUAN
MENYEMBUNYIKAN KESUSAHAN,
SEHINGGA ORANG LAIN MENGIRA BAHWA
IA SELALU SENANG”

(IMAM-SYAFI'D)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur pada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
2. Orang yang sangat peneliti sayangi dan sangat peneliti banggakan yaitu Ayahanda Karmudin (Alm) dan Ibunda Rohania (Almh) yang selalu memberikan doa yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang tak terhingga disemasa hidup kalian, yang tak kenal lelah memberikan motivasi, semangat, arahan, bimbingan baik secara material dan spiritual, yang selalu berjuang serta bekerja keras dimasa hidup dan hembusan terakhir kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Kakak-kakak dan ayuk-ayukku yang peneliti banggakan dan sayangi Musawarah, Rasmita, Masnauwati, Aspahani, Fajri, Muriyati dan Yusran yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat kepadaku.
4. Keluarga besar ku yang sangat aku cintai dan kusayangi yang selalu memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
5. Kepada sahabat dan orang tersayang Ayu Lestari, Dian setiawati, Ninti ristika, Misdayanti, dan Niarti ialah orang-orang terbaik yang Allah SWT kirim untuk membersami peneliti dalam berjuang dan memahami kehidupan sesungguhnya.

6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kepada almamater ku IAIN Curup sebagai tempat peneliti untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah tempat peneliti menuntut ilmu.

STRATEGI BAZNAS MUARA ENIM DALAM MENGHIMPUN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Oleh :

Lizza Maharani
18631083

Abstrak

Penghimpunan Zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi Zakat, dengan kata lain penghimpunan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan dengan berbagai hal tergantung bagaimana suatu BAZNAS mencari cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik. penghimpunan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diBAZNAS Muara Enim setiap tahunnya terus meningkat, dalam penghimpunannya terdapat masalah yang akan dihadapi dan akan diangkat dalam penelitian ini, seperti bagaimana strategi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apa saja kendala hambatan BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan skunder. Subyek yang diteliti adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Muara Enim. Sedangkan cara mendapatkan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dalam menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa strategi dalam menghimpun Zakat profesi Pegawai Negeri Sipil(PNS) dengan cara sosialisasi, pembayaran melalui rekening bank, pendekatan edukatif, menyebarkan pamflet dan brosur, serta para amil harus berkualitas supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal, selanjutnya Kendala dan Hambatannya dalam menghimpun Zakat profesi Pegawai Negeri Sipil yaitu masih kurangnya kesadaran atau pemahaman Pegawai Negeri Sipil(PNS) tentang kewajiban membayar zakat terkhusus zakat profesi ke BAZNAS Muara Enim, Menjadikan faktor kebiasaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) membayarkan zakatnya secara menyeluruh setiap tahunnya, kurang yakinya Pegawai Negeri Sipil(PNS) membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Muara Enim, Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang mampu membayar zakat /wajib zakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara menyalurkan zakatnya, dan letak Badan Amil Zakat(BAZNAS) Muara Enim kurang strategis.

Kata Kunci : *Strategi, Penghimpunan, Zakat Profesi, Pegawai Negeri Sipil(PNS)*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI MAHAISWA.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	17
I. Teknik Pengumpulan Data.....	19
J. Teknik Analisis Data.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Strategi	23
1. Unsur dasar strategi.....	23
2. Fungsi strategi	24
3. Tahapan strategi	25
B. Konsep dasar zakat.....	26
1. Pengertian zakat	26

2. Dasar hukum zakat.....	27
3. Hikmah zakat	28
C. Macam-macam Zakat.....	29
1. Zakat Fitrah	29
2. Zakat Maal	30
3. Zakat Profesi	30
BAB III GAMBARAN UMUM.....	46
A. Kondisi Geografis Kabupaten Muara Enim.....	46
B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasioanl Muara Enim.....	47
C. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasioanl Muara Enim.....	49
D. Struktur Organisasi.....	51
E. Landasan Hukum dan Tujuan BAZNAS Muara Enim	56
F. Program Badan Amil Zakat Nasioanl Muara Enim	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Hasil Penelitian	67
B. Pembahasan.....	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 data PNS yang memayar Zakat Profesi Di BAZNAS Muara Enim	6
Tabel 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Muara Enim	51
Tabel 4.1 Data nama-nama PNS yang membayarkan Zakat Profesinya ke BAZNAS Muara Enim	67
Tabel 4.2 Penghimpunan Dana Zakat oleh BAZNAS Muara Enim	70

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Jika zakat ditetapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.¹

Hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis mungkin juga da'i atau mubaligh dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintahan maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah maupun gaji.

Secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Juga terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau

¹ Muhammad, Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 93


upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqih* dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.²

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa, Istilah profesi disebut sebagai *profession* dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Barangkali bentuk penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesi ada dua macam yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, yang berupa penghasilan seorang doctor, insinyur, advokat, seniman, dan sebagainya. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun keduanya.³ Adapun firman Allah dalam Qs. At-Taubah ayat 103 Yaitu:

² Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*, (Human Falah: Vol. 1, Januari-Juni, 2014), Hal. 68

³ Ali, Nuruddin Muhammad, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), Hal.7



Artinya: “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*” (QS. At-Taubah [9]:103)

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun dana zakat yang terkumpul belum sebanding dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat berzakat *maal*, terutama berzakat pada lembaga zakat. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Potensi ekonomi umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan zakat, karena zakat adalah salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang kaitannya erat dengan faktor ekonomi. Sejak zaman Rasulullah SAW meningkat atau tidaknya perekonomian umat Islam bergantung pada pengelolaan zakat. Tentunya zakat akan menjadi pendapatan negara dan membantu pertumbuhan ekonomi terutama ekonomi Islam.

Ainun, Nisa Menguji Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Wilayah Rejang Lebong. Dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran BAZNAS dalam pengumpulan zakat profesi ASN di wilayah Rejang Lebong, Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran BAZNAS dalam menghimpun zakat ASN

di wilayah Rejang Lebong adalah melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait melalui surat himbauan untuk berzakat.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan.⁵ Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Abd hakim b. saleh, hilal malarangan, irham pakawaru menguji efektivitas penghimpunan zakat profesi oleh badan amil zakat nasional

⁴ Nisa, Ainun, "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi ASN Diwilayah Rejang Lebong", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.9 No. 1, 2018, ISSN: 2541-4127.

⁵ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia, Ed. I*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 56.

(baznas) provinsi sulawesi tengah, penelitian ini menggunakan metode Induktif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan mengkaji efektifitas penghimpunan zakat oleh badan amil zakat nasional (baznas) provinsi sulawesi tengah. hasil penelitian menunjukkan zakat profesi yang dihimpun oleh badan amil zakat nasional (baznas) provinsi sulawesi tengah belum begitu efektif dan memiliki permasalahan yang beragam. ketidak efektifan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan baznas provinsi sulawesi tengah disebabkan beberapa faktor berupa sosialisasi yang kurang maksimal, minimnya kesadaran masyarakat, minimnya biaya operasional, serta regulasi tentang zakat yang belum memiliki status hukum yang kuat sebagai dasar untuk memnghimpun zakat kepada masyarakat khususnya dalam hukum positif.⁶

Sistem penghimpunan dan penyaluran Zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Awalnya, Zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana Zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (*mustahik*) kepada yang tertinggi (*muzakki*). Pengumpulan Zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan terhadap *muzakki*, melainkan *muzakki* melakukan dengan kesadaran sendiri, menghitung sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan kewajibannya. Dalam hal ini, muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Idealnya BAZ menyediakan panduan dalam menghimpun dana, jenis dana,

⁶ Malarangan, H, Dkk, “Efektifitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah”, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.1, No.1, 2019, Issn: 2962-0872.

dan cara dana itu diterima. Organisasi pengelola menetapkan jenis dana yang diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola Zakat.⁷

Tabel 1.2

**Data Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang membayar Zakat Profesi Di
BAZNAS Muara Enim Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Muzzaki Zakat Profesi PNS	Dana Zakat Profesi PNS
2018	9 Orang	Rp. 1. 043.675
2019	5 Orang	Rp. 471. 271
2020	6 Orang	Rp. 581. 065
2021	11 Orang	Rp. 1. 258. 116
2022	4 Orang	Rp. 397. 813

Sember: data BAZNAS Muara Enim

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Muara Enim setiap tahunnya selalu menghimpun dana zakat secara baik namun berdasarkan wawancara awal bahwasanya di BAZNAS Muara Enim belum mengetahui penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil belum memadai dikarenakan para pegawai negeri sipil disebagian daerah Muara Enim belum membayarkan zakat profesinya kepada

⁷ Lili Bariadi, Dkk, “Zakat Dan Wirausaha”, (Jakarta: CED, 2005), Cet. 1, Hal. 20

BAZNAS Muara Enim melainkan membayar zakat profesinya langsung kepada Masyarakat tanpa mengetahui keadaan ekonomi calon mustahiq dan kadang kala para Pegawai Negeri Sipil (PNS) membayarkan zakat profesinya kepada sanak saudara mereka bahkan ada yang mentransfer atau menyerahkan zakatnya kekampung halaman mereka, maka dari itu alangkah baiknya pegawai negeri sipil ini membayarkan zakat profesinya melalui BAZNAS Muara Enim agar tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul: **“Strategi Baznas Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil”**.

B. Batasan masalah

Agar tidak terjadi kesalahan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti hanya memfokuskan batasan masalah yaitu strategi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai Negeri Sipil.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, penulis ingin membahas mengenai:

1. Bagaimana strategi BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil?
2. Apa saja kendala dan hambatan BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil?

D. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui tujuan yang ada dalam penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui strategi BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil?
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil?

E. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis

Membuka pengetahuan yang dapat menstimulus peneliti untuk terus menggali wawasan tentang strategi BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil

2. Bagi lembaga BAZNAS Muara Enim

Sebagai bahan masukan bagi lembaga BAZNAS untuk lebih memperhatikan kekurangan yang masih ada dipenelitian strategi BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil .

F. Penelitian Terdahulu

Ada banyak kajian literatur atau kajian relevan yang dapat ditelusuri. Karena itu, setidaknya ada beberapa kategori penelitian relevan tersebut yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul “*peran BAZ dalam meningkatkan jumlah muzakki (studi kasus diBAZ kota semarang)*”, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti peran BAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat apakah sesuai dengan hukum islam, yaitu memungut langsung dari muzakki memimta untuk mengambilnya, dan disalurkan kepada mustahiq diwujudkan dalam pendidikan sosial serta ekonomi. Sedangkan yang dilakukan dikota semarang untuk meningkatkan jumlah wajib zakat, dalam menghimpun zakat BAZ dikota semarang melakukan perencanaan, aksi dan evaluasi, penyaluran kepada mustahiq, BAZ dikota semarang mengidentifikasi terlebih dahulu siapa yang berhak menerima zakat, penyaluran zakat menggunakan dua cara yaitu dengan cara konsumtif dan produktif.⁸

skripsi ini sama sama meneliti upaya Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan minat membayar zakat profesi adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, peneliti berfokus kepada pemahaman Masyarakat Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi dan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Muara Enim.

Skripsi Samsuri dan Muhammad Yogi Ma’aldini yang berjudul “*strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisme*

⁸ skripsi Siti Fatimah, *Peran BAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat (studi kasus di BAZ Kota Semarang)*, (Semarang, UIN Walisongo, 2011).

pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Ponorogo”⁹ Berdasarkan hasil analisis mengenai pengelolaan zakat profesi kabupaten ponorogo memiliki potensi yang maksimal dalam mengoptimalkan zakat profesi dari pada organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten ponorogo. Sehingga memberikan dampak positif, dengan artian seseorang yang memiliki tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi, maka potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti peran BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dalam artikel tersebut berkesimpulan, kesejahteraan dalam bidang ekonomi akan dapat ditegakkan bersamaan dengan tegaknya kesejahteraan dalam bidang-bidang lainnya yaitu dengan optimalisasi pengelolaan zakat profesi dengan beberapa strategi yan dilakukan. Jurnal ini sepadan melakukan penelitian upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam pengelolaan zakat profesi.

Skripsi Abdul kadir Fakultas Syariah UIN Maliki Malang 2010. Yang berjudul “*Efektifitas surat edaran Bupati No. 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 tentang Zakat profesi dalam pengumpulan zakat profesi di BAZNAS kabupaten karawang.*” Menggunakan metode pendekatan kualitaif dengan jenis deskriptif, dan analisis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan tabulasi distribusi frekuensi. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS kabupaten karawang. Yang berfokus untuk menganalisis

⁹ Samsuri dan Muhammad Yogi Ma’aldini yang berjudul “*strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisme pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Ponorogo*, Vol. 05, No. 2, Desember 2018.

keefektifitasan setelah adanya surat edaran Bupati No. 451/12/32/2/kesra tahun 2006 tentang zakat profesi dalam pengumpulan zakat profesi di BAZNAS kabupaten karawang yang bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana zakat profesi di BAZDA kabupaten karawang dan memberikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana zakat profesi di BAZDA kabupaten karawang.

Skripsi yang ditulis oleh Sulastri yang berjudul “*Manajemen pemberdayaan duafa dengan kredit usaha mikro di lembaga amil zakat (LAZ) Cilacap*”. hasil analisis menunjukkan bahwa dengan modal usaha berupa kredit usaha mikro pemberdayaan duafa mempunyai nilai positif terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan tersebut namun masih dalam kisaran kecil, sehingga perlu dimaksimalkan dengan analisis strategi dilihat dari analisis SWOT diperoleh strategi SO, SI, WO, WI, diantaranya perlu dilakukan sosialisasi dan promosi melalui pelatihan-pelatihan kelembagaan, mempertahankan misi sosial dan berprinsip amanah, jujur, dan bertanggung jawab serta meningkatkan pemberdayaan duafa dengan zakat produktif melalui program kredit usaha mikro pada khususnya.

Skripsi ini sama-sama membahas konsep manajemen organisasi zakat dalam meningkatkan perolehan zakat, bedanya penelitian ini berfokus menghimpun zakat profesi (pegawai PNS).

Skripsi yang ditulis oleh Istikomah yang berjudul “*peranan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Metro dalam meningkatkan zakat profesi*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Metro dalam meningkatkan zakat profesi yang telah mereka lakukan dalam upaya menjaga dan meningkatkan zakat profesi karena zakat profesi sangat perlu disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat muslim, karena zakat adalah sebuah persoalan faridhah sulthaniyah yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan amilin (petugas zakat).

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti Zakat profesi, Bedanya penelitian tersebut meneliti peran amil zakat nasional BAZNAS sedabfkan peneliti membahas strategi BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi.

G. Definisi Operasional

Agar para pembaca lebih memahami maksud dari judul yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti menuangkan arti dari setiap kata dari rangkaian judul yang peneliti buat. Adapun arti dari kata-kata tersebut yaitu:

1. Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu sasaran jangka panjang, strategi adalah sekumpulan aktivitas yang dipilih oleh suatu perusahaan dalam rangka menghasilkan nilai-nilai pelanggan yang spesipik serta berada atau lebih baik dari pesaing. Pernyataan strategi eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil bersifat

subyektif atau berdasarkan instuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.¹⁰

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.¹¹ Asas BAZNAS dalam menghimpun dan mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan dan profesional, dan bersikap kreatif dan berinovatif, BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syari'at Islam.

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).¹²

Zakat profesi terdapat PRO dan KONTRA pendapat para ulama. Adapun PRO dalam zakat profesi antara lain adalah sebagai berikut :

¹⁰ Supriono, manajemen strategi dan kebijakan bisnis, (Yogyakarta: BPPE), Hal.8

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Pasal 1 Ayat 7).

¹² Riyadi, Fuad, "Kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer" *Ziswa: Jurnal zakat dan wakaf* 2.1 (2016)

a) Pendapat Pertama Pro/Dibolehkan pengambilan Zakat profesi

1) Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

Menurut pendapat *Dr. Yusuf Al-Qaradawi* bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

2) Syeikh Abdul Wahhab Khalaf.

Menurut pendapat *Syeikh Abdul Wahhab Khalaf* bahwa Penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab.

3) Syeikh Muhammad Abu Zahrah.

Menurut pendapat *Syeikh Muhammad Abu Zahrah* bahwa Beliau termasuk yang mewajibkan zakat profesi menurut Syeikh Yusuf al-Qaradhawi.

4) Muhammad Al-Ghazali.

Menurut pendapat *Muhammad Al-Ghazali* bahwa Orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat, Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.¹³

¹³ Man L. Yovenska,. “*Kontroversi Zakat Profesi*”. Jurnal BAABU Al-lmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah 1.1 (2016)

5) KH.Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Menurut pendapat *KH.Didin Hafidhuddin* bahwa Beliau mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.

6) Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Menurut pendapat *Majelis Tarjih Muhammadiyah* bahwa menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, nishabnya setara 85 gram emas 24 karat dan kadar zakat ini adalah 2,5%.

b) Pendapat Kedua Kontra/Tidak Menerima Zakat Profesi.

1) Syeikh Wahbah al-Zuhaili.

Menurut pendapat *Syeikh Wahbah al-Zuhaili* bahwa beliau mengatakan bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah.

2) Syeikh Abdul Aziz Bin Baz.

Menurut pendapat *Syeikh Abdul Aziz Bin Baz* bahwa Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.

3) Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin.

Menurut pendapat *Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin* bahwa “Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap

bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya”.

4) Hai'atu Kibaril Ulama.

Menurut pendapat *Hai'atu Kibaril Ulama* bahwa Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul)."

5) Mukhtar Zakat di Kuwait.

Menurut pendapat *Mukhtar Zakat di Kuwait* bahwa Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota mukhtar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishab dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishab.

6) Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Menurut pendapat *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* bahwa dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya.

7) Dewan Hisbah Persis.

Menurut pendapat *Dewan Hisbah Persis Persatuan Islam* (PERSIS) bahwa yang diwakili oleh Dewan Hisbah telah berketetapan untuk menolak zakat profesi, dengan alasan karena zakat termasuk ibadah mahdhah.

c) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi, Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa :

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- 2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah metode deskriptif

analisis yaitu penulis menggambarkan data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴

2. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Muara Enim, Jl. Mayor, Tjik Agus Kiemas Kompleks Islamic Center Desa Kepur Muara Enim.

3. Subjek dan objek penelitian.

Subjek yang akan peneliti teliti adalah Ketua, Wakil, dan Karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim, untuk lebih memfokuskan kepada penelitian yaitu Strategi Baznas Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil.

Objek yang akan peneliti teliti adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim yang berkaitan dengan judul: strategi BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil.

4. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak badan amil zakat nasional (BAZNAS) berupa hasil interview secara langsung yang dipersiapkan sebelumnya dengan pengurus badan amil zakat nasional (BAZNAS) Muara Enim yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data-data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim, laporan-laporan yang

¹⁴ I made laut mertha jaya, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quardrant, 2020), Hal. 126

dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.¹⁵

I. Teknik pengumpulan data.

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam penelitian ini, observasi dilakukan dilingkungan yang alamiah.¹⁶ Kaitannya dengan penelitian ini adalah melaksanakan penelitian secara langsung ketempat, ini bertujuan untuk lebih meningkatkan bagaimana strategi BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual, wawancara ini berguna untuk untuk memperoleh data (informasi langsung) dari responden. Adapun jenis wawancara dalam dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin diketahui dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan garis besarnya. Sehingga memberi kebebasan

¹⁵ Wiratna Sujarweni, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka baru, 2014) Hal. 73

¹⁶ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, R&B*, (Bandung: Alfabeta), 2009, Hal.225

kepada informan untuk mengemukakan pendapatnya, namun tetap dalam konteks permasalahan penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan yang mendalam seputar strategi BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk dalam pelaksanaannya. Peneliti mempelajari dan mencatat dokumen yang relevan dengan penelitian, metode ini digunakan untuk melengkapi informasi atas data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara.

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang bersumber dari skripsi, internet, artikel, buku, dan sumber lainnya yang ada relevansi dengan masalah yang akan diteliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan, dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

¹⁷ I made laut mertha jaya, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quardrant, 2020), Hal. 150

J. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul maka penulis mengadakan analisis data, dalam penelitian kualitatif teknik analisis datanya lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, ada tiga hal yang penting dengan analisis ini yaitu adalah sebagai berikut:

a. *Reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi yang dimaksud untuk memperoleh data yang lebih fokus dan tajam, karena data yang menumpuk sulit memberikan gambaran yang jelas. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang muncul dari catatan dilapangan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data dalam memudahkan penarikan kesimpulan.¹⁸

b. *Data display* (penyajian data)

setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah Mendisplaykan data kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasi tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

Penyajian data yaitu data yang dihasilkan melalui proses reduksi data yang langsung disajikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

¹⁸ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, R&B*, (Bandung: Alfabeta), 2009, Hal. 24

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Veryfication* (menarik kesimpulan)

Analisis ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi, pengumpulan data merupakan kesimpulan dari data-data informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik menggunakan metode interview maupun observasi. Data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih mana yang dianggap penting dan mana yang dianggap tidak penting. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada penemuan berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dapat berupa hubungan interaksi, hipotesis, atau teori.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategia* yang berarti ilmu perang/jenderal perang, berdasarkan pengertian ini maka strategi adalah suatu seni merancang operasi didalam peperangan.¹⁹ Strategi juga memiliki pengertian yaitu penempatan misi perusahaan, penepatan sasaran, organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan, dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.²⁰

Jadi strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik, karena strategi merupakan kunci dari terlaksanannya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

1. Unsur Dasar Strategi

Menurut Goldworthy & Ashley ada 7 aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:

- a. Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- b. Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.

¹⁹ Iskandar Wasid, *Strategi pembelajaran bahasa*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015) Hal. 2

²⁰ George A Steiner , Johan B. Milner, *kebijakan dan strategi manajemen Zakat*, (Jakarta: Erlangga, 1997), Hal. 18

- c. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- d. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah keatas.
- e. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
- f. Fleksibilitas adalah semangat esensial.
- g. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang²¹

2. Fungsi Strategi

a. Strategi sebagai rencana

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tolak dari kesadaran kekuatan.

b. Strategi sebagai pola

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan.

c. Strategi sebagai kedudukan

Penempatan perusahaan dilingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

d. Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerjadan wawasan koalisi dominan itu.²²

²¹ Opan ArifudinDkk, *Manajemen Strategi Teori Dan Implementasi*, (Jawa Tengah:CV Pena persada, 2020), Hal. 3

²² Matondang , *Kepemimopinan : Budaya Organisasi dan Manajemen Strategi*, (Bandung: Pustaka setia, 1997), Hal. 73

3. Tahapan strategi

Strategi juga melalui berbagai tahapan dalam prosesnya, secara garis besar tahapannya ada tiga yaitu :

a. Perumusan strategi

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman external, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektifitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

b. Implementasi strategi

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang tepat tersebut.

c. Evaluasi strategi

Tahap terakhir dari strategi adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai.²³

²³ Fred R David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), Hal. 30

B. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar dari “ *zaka* “ yang bearti tumbuh,berkah, bersih, berkembang dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik.²⁴

Adapun pengertian zakat secara istilah yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta lain.²⁵

Dalam istilah fiqih zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah untuk diserahkan kepada orang orang yang berhak.²⁶

Jadi, dapat disimpulkan zakat adalah sejumlah harta tertentu atau bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang orang tertentu dengan syarat syarat tertentu pula.²⁷

Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena didalamnya ada *takziah* (penyucian) jiwa, harta, dan masyarakat. sedangkan makna zakat secara syar“i adalah “ bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada allah SWT. Zakat hanya bisa

²⁴ Nurul Huda Dkk, *Zakat perspektif Mikro Dan Makro*, (jakarta ; Prenadamedia group 2015), Hal. 29

²⁵ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat Dan Pajak*, (SKETSA, 2000), Hal. 20


²⁶ Nurul huda DKK, *Ibid*, Hal. 29

²⁷ Muhammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1988), Hal. 39.

digunakan untuk kepentingan delapan golongan dalam AL-Qur'an.²⁸ Salah satunya adalah untuk fakir miskin dengan kata lain, zakat hanya di peruntukan untuk kepentingan sosial. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, yang disyariatkan pada tahun kedua dari hijriyah, yang wajib dikeluarkan (dibayar) oleh orang islam yang memiliki kemampuan dan kecukupan yang lebih. adapun dalil untuk zakat itu sendiri terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43:



Artinya; *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' " (Al-Baqarah : 43)²⁹*

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallambersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

²⁸ Noor aflah, *arsitektur zakat indonesia*, (Jakarta: UIP, 2009), Hal. 76

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung; Diponegoro, 2008)

Artinya: *Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu [Muttafaqun 'alaihi].*

3. Hikmah zakat

Zakat sebagai lembaga islam mengandung hikmah (makna yang dalam, mamfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis.³⁰ Hikmah zakat itu digambarkan didalam berbagai ayat al-quran dan hadist di antaranya:

- a. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, iri serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c. Mewujudkan solidaritas dan kasih sayang antar manusia.
- d. Menifestasi kegotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- e. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah social
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas social
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Ada dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial.³¹ Yang mencakup tujuan batiniah dan lahiriyah, tergolong dalam menyucikan sifat sifat batiniah yang ada dalam jiwa seperti kikir, pelit, juga untuk

³⁰ Mohammad daud ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (jakarta : UI-Press, 1988), Hal. 41

³¹ Sudirman, *Zakat dalam pusaran arus modern*, (malang : UIN-Malang PRESS, 2007), Hal. 52

memberikan kesweimbangan sosial agar tidak terbentuk manusia manusia yang berjiwa iri, dengki yang berakibat pertikaian dan terancam dari keamanan sosial.

C. Macam-macam Zakat

Secara garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat harta (mal) seperti zakat emas, perak, perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan, dan harta temuan. Sedangkan zakat jiwa (zakat nafs) yang disebut juga “zakat fitra” zakat yang diberikan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) Fardhu,³² Di Indonesia lazim disebut fitrah.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri. Zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya.³³ Salain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan idul fitri.

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar disebutkan bahwa rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan dan besarnya adalah satu sha' kurma atau satu sha' gandum (makanan pokok setempat) untuk setiap muslim baik orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua.

³² Ash, Shiddieqy Teungku muhammad hasbi, “*Pedoman zakat*”, (2016), Hal.7

³³ Fakhruddin, Fakhruddin, “*Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*”, UIN- Maliki Press, 2008, Hal. 40

Barang yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok yang kita makan setiap harinya. Kadarnya minimal 2,5 kg atau 3,5 liter. Boleh lebih atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan apa yang kita keluarkan zakatnya.³⁴

2. Zakat Maal (harta)

Yang dimaksud dengan zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memilikinya, memanfaatkan dan menyimpannya, seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan segala macam perhiasan. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat maal adalah zakat dari harta dari keseluruhan. Menunaikan zakat maal hukumnya wajib ‘ain, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

3. Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (زكاة كسب العمل والمهن الحرة), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah ini digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab *Fiqhuz-Zakah-nya* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.³⁵

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pemikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term

³⁴ Daradjat, Zakiah, “*Zakat, Pembersih harta dan jiwa*”, 2016, Hal. 71

³⁵ Man L. Yovenska, “*Kontroversi Zakat Profesi*”, *Jurnal BAABU Al-lmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1.1, (2016), Hal. 4

mihnah (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karna zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin. Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Penghasilan dan profesi sebagai harta yang terkena kewajiban zakat, ternyata masih terkendala oleh kondisi *psycho-religious*. Hal ini terbukti adanya pembayaran zakat dari sektor gaji pegawai negeri relatif rendah, karena belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang berlokasi di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bahkan di beberapa daerah telah muncul reaksi keberatan, memprotes sehingga berujung rasa kebijakan pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat sesuai surat edaran Gubernur atau Bupati setempat.³⁶

Bertolak dari pengertian profesi di atas maka yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan seperti dokter, swasta, insinyur, pengacara, penjahit, tukang batu, guru, semua contoh pekerjaan ini dapat dikatakan profesi karena keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama.

³⁶ Ali, Trigiyotno, "Zakat Profesi antara Pendukung & Penentangannya", Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No.2, Desember 2016, Hal. 36

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, berternak. Pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan, pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu. Imbalan atau penghasilannya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para tenaga profesional tersebut, bila memenuhi syarat *nishab* dan *haul* maka harus dikeluarkan zakatnya.

Zakat Profesi terdapat PRO dan KONTRA pendapat para ulama, adapun PRO KONTRA Zakat Profesi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Pro Dbolehkan pengambilan Zakat Profesi.

1) Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi³⁷ adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab zakat hasil pekerjaan dan profesi. Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdulwahhab Khalaf. Namun karena kitab Fiqhuz-Zakah itulah

³⁷ Man L, Yovenska, “*Kontroversi Zakat profesi*”, Jurnal BAABU Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah 1.1, (2016), Hal. 4

maka sosok Al-Qardawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qaradawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

2) Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zarrah

Dalam kitab Fiqhuzzakah, Al-Qaradawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf dan Abu Zahrah. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min

Al-Islam. Tokoh ulama lain yang disebut oleh Al-Qaradawi adalah guru beliau sendiri, yaitu Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974).³⁸ Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

3) Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5 %

4) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah adalah 2,5%.

³⁸ Man L, Yovenska, Hal. 5

5) Dr. Didin Hafidhudin

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. Didin Hafidhuddin, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks al-Quran, dan dengan menggunakan metode qiyas.

6) Prof. Dr. Quraisy Syihab

Quraish Shihab juga termasuk yang menudukung wajibnya zakat profesi. Hal itu bisa kita baca dari tulisannya antara lain : Menjawab pertanyaan 100 tentang keIslaman yang patut anda ketahui.

b. Pendapat Kontra/Tidak Menerima adanya Zakat Profesi.

Di antara kalangan yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi, terdiri para tokoh ulama di masa modern dan juga beberapa lembaga fatwa yang terkenal.

1) Dr. Wahbah Az-Zuhaili

ulama besar Suriah ini, mengatakan bahwa zakat itu ibadah mahdhah, dimana pelaksanaannya membutuh dalil-dalil yang qath'i. Sehingga kita tidak boleh mengarang sendiri masalah zakat ini.

Zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam khazanah fiqih klasik, bahkan juga tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, sampai belasan abad kemudian. Jadi zakat sejenis ini tidak ada dalam islam.³⁹

2) Syeikh Bin Baz,

Ulama yang pernah menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia ini pernah berfatwa: "Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib di zakati."

3) Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia. "Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan

³⁹ *Ibid*, Hal. 6

setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya.”

4) Hai'atu Kibaril Ulama

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya: "Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nishab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nishab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul)."

5) Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Kajian Bahtsul Masail yang menjadi suara NU secara umum berpendapat bahwa tidak ada zakat profesi. Yang mereka wajibkan adalah zakat perdagangan.⁴⁰

⁴⁰ *Op Cit*, Hal. 7

6) Dewan Hisbah Persis

Dewan Hisbah Persis juga tidak menerima keberadaan zakat profesi, karena zakat dalam pandangan mereka termasuk ibadah mahdhah. Yang mereka berlakukan adalah zakat jual-beli atau perdagangan.

7) Muktamar Zakat di Kuwait

Dalam Muktamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan: "Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya". "Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishob dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishab".

c. Alasan-Alasan Mereka Yang Setuju Dan Tidak Terhadap Zakat Profesi

1) Dalil Para Penentang

Para penentang keberadaan zakat profesi adalah para ulama bahkan dari segi jumlah, dimana kalau dibandingkan dengan jumlah ulama yang mendukung, jumlah mereka jauh lebih banyak, karena merupakan representasi dari pendapat umumnya para ulama sepanjang zaman. Para penentang zakat profesi ketika menolak

keberadaannya umumnya selain lewat mempertanyakan dalil, juga mengkritik teknis pelaksanaannya yang rancu.

a) Zakat Ibadah Mahdhah

Dalil yang paling sering dikemukakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, dimana segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat penyariaian dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa.⁴¹

b) Tidak Ada Nash dari Al-Quran dan As-Sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi. Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat. Sebab bila tidak, maka semua orang yang

⁴¹ *Op Cit*, Hal. 8

bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merepotkan.

c) Tidak Pernah Ada Sepanjang 14 Abad

Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqh ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqh dari empat mazhab atau pun yang independen. Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka. Bukan karena tidak melihat permasalahan zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijtihad belaka.

2) Dalil Para Pendukung

Para pendukung punya tiga alasan untuk menegakkan pendirian mereka atas eksistensi zakat profesi.

a) Asas Keadilan dan Realitas

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu, belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya. Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya. Namun zaman memang telah berubah. Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka.

Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil. Sebagai ilustrasi, profesi seperti lawyer (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelasmbangan

zaman, namun karena mereka memandang bahwa atas, nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar. Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.

b) Tidak Harus Dimiliki Selama Satu Haul

Para pendukung zakat profesi sebenarnya agak tersandung dengan ketentuan baku yang mensyaratkan haul. Maksudnya, kebanyakan ulama memang menyepakati bahwa tidaklah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah lengkap masa kepemilikan setahun. Untuk menjawab masalah haul ini, para pendukung punya berbagai macam cara, misalnya dengan mendhaifkan dalil keharusan haul, sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jalan lainnya dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang memang tidak mensyaratkan kepemilikan setahun. Dan ada juga yang bermain-main dengan alibi pengandaian. Maksudnya,

meski secara kongkrit seorang pegawai belum memiliki gaji untuk jangka waktu setahun, namun alibi yang digunakan bahwa perusahaan tempat bekerja pasti sudah merencanakan atau menyiapkan gajinya untuk setahun. Maka seolah-olah pegawai itu sudah memiliki uang gaji untuk satu tahun ke depan. Sehingga kepadanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakatnya mengacu kepada zakat atas emas dan perak yang dimiliki.

c) Intinya Orang Kaya Wajib Berzakat

Para pendukung zakat profesi umumnya berlindung di balik keumuman perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Dan menurut mereka, Allah SWT tidak menetapkan jenis kekayaan tertentu untuk kewajiban zakat itu. Pendeknya, kalau seseorang dianggap kaya dibandingkan dengan orang lain, dia hidup berkecukupan, lebih dari orang-orang pada umumnya, maka otomatis dia wajib membayar zakat. Sedangkan jenis harta tidak dijadikan pertimbangan, karena bisa saja jenis kekayaan tiap orang berbeda-beda untuk tiap negeri dan tiap zaman. Masih menurut argumentasi mereka, kalau ketentuan zakat dipantek harus sejalan dengan zaman Rasulullah SAW, maka kebanyakan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa sekarang sangat berbeda dengan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa beliau SAW. Dan hal itu

berarti akan ada begitu banyak orang yang kaya di masa sekarang ini yang tidak terkena beban kewajiban berzakat. Alasannya karena jenis hartanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Dan menurut mereka, hal ini tidak benar dan tidak adil serta tidak masuk akal.

d. Analisis Deskripsi Masalah “Zakat Penghasilan Tidak Ada Dalam Syari’at Islam”

Sebagian orang mewajibkan zakat pada penghasilan masing-masing individu orang. Mereka mewajibkan zakat pada setiap penghasilan; yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik bersifat rutin seperti penghasilan pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun yang bersifat tidak rutin seperti penghasilan dokter, pengacara, konsultan, penceramah dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Mereka memutuskan suatu hukum bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kemudian mereka menegaskan bahwa waktu pengeluaran zakat terbagi menjadi dua kelompok:

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- 2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan

bersihnya sudah cukup nishab. Kadar zakat penghasilan menurut mereka adalah 2,5 %.⁴²

Dalam hal ini dalil yang mereka ajukan adalah firman Allah:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Qs. Al-Baqarah: 267)*⁴³

⁴² Man L, Yovenska, “Kontroversi Zakat profesi”, Jurnal BAABU Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah 1.1, (2016), Hal. 11

⁴³ Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah: 267

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Keadaan Umum BAZNAS Muara Enim

Salah satu aspek yang potensial dan sangat penting untuk meningkatkan ekonomi umat, serta membuat keharmonisan hubungan antar masyarakat, agar tujuan zakat itu tercapai maka harus dikelola secara profesional dan menerapkan prinsip manajemen yang baik sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian dalam pendayagunaan zakat.

Secara umum dibentuknya badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, untuk meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, meningkatkan pendayagunaan zakat. Di harapkan dengan dibentuknya badan amil zakat atau lembaga amil zakat mampu secara optimal melaksanakan pendayagunaan zakat dengan baik.⁴⁴

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Muara Enim bertempat di

⁴⁴ *Profil BAZNAS Muara Enim*

Jln. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH. Desa Kepur (Komplek Islamic Center Lt. II) Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi tersebut sangat strategis karena berdekata dengan lingkungan kompleks perkantoran pemerintah daerah. Lokasi ini dipilih dan dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Terletak di Kawasan/Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Muara Enim.
2. Terletak berdekatan dengan Masjid Islamic Center Muara Enim.

Dengan hal tersebut, BAZNAS Muara Enim memilih lokasi yang memudahkan masyarakat apabila ingin membayar zakat. Di harapkan dengan lokasi yang strategis, BAZNAS muara enim mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sedang membutuhkan (delapan asnaf).

B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim

Sejak dikeluarkannya pengesahaan Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintahan B.J. Habibie pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 tahun 1999. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum proses berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁴⁵

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan di perbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan dan menumbuh kembangkan pendayagunaan zakat. Dengan adanya lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena akan memiliki manajemen yang terstruktur, dan akan memiliki program-program yang tentunya akan membantu para *muzakki* menyalurkan hartanya dengan tepat sasaran sesuai dengan keadaan *mustahiq*.

Kantor awal BAZNAS Muara Enim terletak di Jln. Letnan M.A. KIP Kel. Pasar II Muara Enim sekarang menjadi Kantor KPU. Selanjutnya Kantor BAZNAS Muara Enim pindah ke Jln. Kemayoran Komplek Masjid Agung Muara Enim. Dan terakhir pindah ke Jln. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH. Desa Kepur (Komplek Islamic Center Lt. II) berdekatan dengan kompleks perkantoran pemerintahan daerah Muara Enim sampai saat ini.⁴⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim telah empat (4) kali pergantian ketua:

⁴⁵ *Op. Cit*, Undang undang RI No. 38 tahun 1999 *tentang pengelolaan zakat*, pasal 3

⁴⁶ Wawancara, Bapak Drs. Syaripudin selaku wakil ketua II BAZNAS Muara Enim. Tanggal 06 Juli 2022, pukul, 10.20 wib.

1. H. Nurdin Masyir, B.A. Dengan masa jabatan 10 tahun dari tahun 2001 sampai 2010.
2. H. Khairrahman Yusuf, SE. Dengan masa jabatan 5 tahun dari tahun 2010 sampai 2015.
3. H. Syachril, SH, M.SI, M.Hi. Dengan masa jabatan 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2020.⁵⁷
4. Drs. H. Fajeri Erham, MM. yang baru dilantik oleh bupati Muara Enim

Pada tahun 2021 ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim di bawah kepemimpinan yang baru Bapak Drs. H. Fajeri Erham, MM. Terus berupaya untuk menggiatkan masyarakat supaya membayar zakat melalui BAZNAS Muara Enim dengan mengadakan sosialisasi keberbagai instansi.

C. Visi dan Misi BAZNAS Muara Enim

1. Visi BAZNAS Muara Enim

“Terciptanya proses pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Amanah Profesional, Transfaran dan Akuntabel sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

2. Misi BAZNAS Muara Enim

- a Mengoptimalkan peran Unit pengumpul Zakat (UPZ) dan mitra BAZNAS untuk peningkatan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

- b. Memaksimalkan sosialisasi tentang kewajiban bezakat kepada umat islam
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
- d. Membangun lembaga pengelola zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) yang profesional dan jujur sesuai ketentuan agama islam
- e. Menjalin koordinasi dan sinergi dengan pemerintah Kabupaten dan lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- f. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dan memberdayakan dalam bidang usaha agar kedepannya menjadi muzakki atau paling tidak menjadi munfiq (gemar berinfaq), dan taat beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama.⁴⁷

⁴⁷ Profil BAZNAS Muara Enim

D. Struktur Organisasi BAZNAS Muara Enim

Gambar III.1

Struktur Organisasi BAZNAS Muara Enim Periode 2020-2025



1. Susunan Pimpinan

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Ketua | : Drs. H. Fajeri Erham, MM |
| b. Wakil Ketua I | : H. Syachril, S.H,M.Si, M.H.I |
| c. Wakil Ketua II | : Drs. Syarifuddin |
| d. Wakil Ketua III | : H.Imron Yadad, S,I.Kom |

e. Wakil Ketua IV : H. Zulkarnain,S.Kom

2. Susunan Pelaksana

- a. Kabid Penghimpunan : Miftahul Achyar,
S.Pd.I,M.Pd
- b. Bendahara dan Simba : Restiana, A, Md. Kom
- c. Pelayanan & Simba : Yusilawati
- d. Staf Jemput Zakat & Distribusi : Dedi Susanto, S.Pd.I
- e. Kasir & Administrasi : Putri Sabilillah
- f. Staf pendistribusian : Amrina, S. E
- g. Staf Administrasi dan Umum : Larasanti Eka Putri, S.A.B
- h. Stab LAB & Pendistribusian :

Febriansyah, S.H⁴⁸Tugas Pimpinan dan Staf

BAZNAS Muara Enim

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Muara Enim secara keseluruhan
- b. Menjalankan fungsi satuan audit internal (SAI)

2. Wakil Ketua I

- a. Penyusunan rencana strategis pengumpulan ZIS
- b. Pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*
- c. Pengendalian pengumpulan zakat
- d. Evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat

⁴⁸ *Ibid*, tanggal 07 Juli 2022

3. Wakil Ketua II

- a. Penyusunan rencana strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pengelolaan dan pengendalian program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Koordinasi pelaksana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Evaluasi tugas perencanaan, pelaporan dan keuangan

4. Wakil Ketua III

- a. Penyusunan strategi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
- b. Pengelolaan dan pengendalian keuangan dan pelaporan
- c. Koordinasi perencanaan, pelaporan dan keuangan
- d. Evaluasi tugas perencanaan, pelaporan dan keuangan

5. Wakil Ketua IV

- a. Penyusunan strategi bidang administrasi, pelayanan dan SDM
- b. Pengendalian administrasi umum dan pelayanan
- c. Pembinaan kinerja amil
- d. Evaluasi tugas amil

6. Kepala Pelaksana

- a. Mengkoordinasi pembagian tugas staf amil BAZNAS
- b. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program BAZNAS
- c. Mengkoordinir program layanan aktif baznas (LAB)
- d. Memproses realisasi proposal masuk ke BAZNAS

- e. Menjalin sinergi dengan stakeholder⁴⁹
7. Sekretaris
- a. Bertanggung jawab atas tugas administrasi umum
 - b. Membuat agenda pimpinan BAZNAS
 - c. Mengatur absensi harian staf
 - d. Melakukan tugas pelayanan SIMBA
 - e. Melakukan inventarisasi sarana prasarana milik BAZNAS
8. Bidang Penghimpunan
- a. Bertanggungjawab atas tugas penghimpunan
 - b. Menjalankan program penghimpunan
 - c. Mengkoordinir unit pengumpulan zakat (UPZ)
 - d. Mengelola data muzaki dan administrasi penghimpunan
 - e. Membantu waka i bidang penghimpunan⁵⁰
9. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- a. Menjalankan program pendistribusian zakat rutin
 - b. Menjalankan tugas jemput zakat
 - c. Melakukan tugas administrasi pendistribusian
 - d. Menjalankan program pendayagunaan zakat
 - e. Membantu Waka II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan
10. Bidang Perencanaan Dan Keuangan
- a. Membuat perencanaan keuangan (RKAT)
 - b. Mengelola administrasi keuangan zakat dan SIMBA

⁴⁹ *Ibid*, tanggal 07 Juli 2022

⁵⁰ *Ibid*, tanggal 07 Juli 2022

- c. Menginput data *muzakki/munfik*
 - d. Menjalankan tugas bendahara zakat dan infak
 - e. Membantu Waka III bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
11. Bendahara
- a. Menjalankan tugas administrasi keuangan
 - b. Mencatat pembukuan laporan keuangan
 - c. Menyampaikan laporan keuangan secara berskala
 - d. Koordinasi dengan bidang keuangan dan SIMBA
 - e. Bertanggungjawab kepada Waka III bidang keuangan
12. Bidang Pelaporan
- a. Menginput data operasional
 - b. Membuat laporan bulana operasional
 - c. Menginput gaji pimpinan dan staf
 - d. Menginput data pendistribusian SIMBA
 - e. Membuat laporan secara triwulan berkala
13. Bidang Administrasi Umum
- a. Membuat surat menyurat
 - b. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
 - c. Menerima proposal sesuai SOP
 - d. Membuat SPPD
 - e. Membantu Waka IV bidang Administrasi Umum
14. Bidang Adminstrasi Pelayanan
- a. Menjalankan tugas Layanan Aktif Baznas (LAB)
 - b. Mengantarkan laporan dan surat menyurat

- c. Membuat design dan video publikasi
- d. Melaksanakan tugas pelayanan muzaki dan mustahik
- e. Mendampingi pimpinan dalam menjalankan tugas Dinas Luar
- f. Membantu tugas Pendistribusian Waka II

E. Landasan Hukum dan tujuan Baznas Muara Enim

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS
- d. Keputusan Menteri Agama nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan anggaran tahun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota

- g. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2014
- h. Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 717/KPTS/II/2015 tentang penunjukan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim Periode 2015 – 2020.⁵¹

2. Tujuan

- a. Mengoptimalkan kerja BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- b. Perluasan program kerja dalam upaya meningkatkan dana zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- c. Meningkatnya daya dan hasil guna pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- d. Meningkatnya partisipasi umat Islam dalam menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Muara Enim dan mendukung visi misi Muara Enim SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis & Sejahtera).

F. Program Kerja Baznas Muara Enim

Program kerja BAZNAS Muara Enim terhimpun dari empat bidang diantaranya bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta bidang administrasi dan umum.

1. Bidang Penghimpunan

a. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keajiban zakat dan mau menyalurkan zakat,

⁵¹ Profil BAZNAS Muara Enim

infaq dan shdaqahnya melalui BAZNAS Kabupaten Muara Enim.

b. Indikator :

- 1) Meningkatnya nominal dana zakat, infaq dan shadaqah
- 2) Peran dan optimalnya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- 3) Bertambahnya jumlah Muzakki, Munfiq, Mutashoddiq

c. Kebijakan :

- 1) Mengoptimalkan sosialisasi dan informasi
- 2) Meningkatkan mutu layanan
- 3) Kampaye sadar zakat

d. Program :

1. Penataan Counter Layanan

Sejak dilantik sebagai pimpinan BAZNAS periode 2015-2020 tanggal 9 September 2015 yang lalu, prioritas utama pimpinan adalah penataan counter layanan muzaki yang ditata layaknya ruang pelayanan, sehingga para muzaki terasa nyaman dalam bertransaksi dan juga ditempatkan tenaga khusus dibidang pelayanan.

2. Memaksimalkan peran UPZ Kecamatan, SKPD, BUMN, BUMS, Masjid dan Sekolah secara bertahap dan kontinyu. Pimpinan BAZNAS telah membentuk dan melantik pengurus UPZ 20 kecamatan yang sudah terbentuk dalam bulan Desember 2015 – Januari 2016. Selain itu pimpinan BAZNAS telah

meminta bantuan kepada Bupati Muara Enim untuk menerbitkan surat himbauan pembentukan UPZ di SKPD, BMUN, BUMS dan lembaga-lembaga dengan mengacu kepada KEPRES Nomor 3 Tahun 2014 tentang pembentukan UPZ .

3. Jemput Zakat

Selama ini telah diterapkan pola jemput zakat dan hasilnya juga cukup besar, untuk itu pola jemput zakat ini akan terus ditingkatkan dan kedepan akan memaksimalkan penjemputan zakat ini dengan mengrekrut relawan baznas dan duta baznas dari pelajar.

4. Kotak Donasi

BAZNAS Muara Enim kembali akan memaksimalkan dan menata kembali teknis penyebaran kotak amal/donasi yang Insya Allah didesign sebaik mungkin sehingga kotak donasi tersebut enak dilihat dan akan dilengkapi dengan bulletin bulanan atau brosur BAZNAS.

5. Sosialisasi

Pimpinan BAZNAS saat ini lebih focus sosialisasi ke masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, dan berdasarkan pengalaman dalam interaksi saat tanya jawab nampak bahwa keinginan umat Islam untuk membayar zakat itu besar, namun karena ketidak tahuan selama ini akhirnya banyak yang belum menunaikan zakatnya terutama yang belum

dipahami adalah zakat penghasilan atau zakat perniagaan. Melalui sosialisasi dengan fola ceramah serta penyebaran bulletin bulanan dan brosur, setidaknya membuka wawasan dan pengetahuan umat Islam tentang zakat dan akan menunaikan zakatnya di BAZNAS melalui UPZ Kecamatan yang telah dibentuk.

6. Pintar (Program Insan Tanggap Darurat)

Program Insan Tanggap daruRurat adalah program yang akan diajukan kepada CSR BUMN/BUMS, Pemerintah dan donatur yang dikemas khusus melalui dana zakat atau infaq yang dikhususkan untuk program tanggap darurat bencana seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung dan bencana lainnya.

7. Sahabat (Santunan Dhuafa Hibah Terencana)

Santunan dhuafa hibah Terencana ini adalah sebuah program penghimpunan dan penyaluran yang dibuat secara khusus dan terencana untuk diberikan kepada para kaum dhuafa dengan system hibah langsung maupun hibah tidak langsung (perberdayaan bantua usaha berkala) dan alokasi dana juga merupakan bagian dari zakat dan infaq dengan sasaran adalah para mustahiq fakir miskin. Dan pada bulan Oktober 2016 telah diberikan bantuan modal usaha kepada 10 pedagang kecil dengan dilakukan pembinaan secara berkala melalui dana zakat

YONIF 141 AYJP.⁵²

8. Serasan (Sedekah Seribu Al-Qur'an)

Program penghimpunan dan penyaluran yang dibuat secara khusus kepada para donatur dengan fokus wakaf 1000 (seribu) Al-Qur'an yang akan diberikan kepada para anak yatim, keluarga miskin, santri dan siswa sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Program ini telah berjalan dan telah terkumpul 1000 (seribu) Al-Qur'an. Pendistribusiannya diawali di kecamatan Muara Enim saat Lanching 1000 (seribu) Al-Qur'an pada peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1437 H.

9. Prioritas (Program Infaq Komunitas)

Program Infaq Komunitas merupakan sebuah program penghimpunan yang dibuat untuk sasaran kelompok, group atau komunitas. Program ini nantinya dikelola oleh sebuah kelompok non UPZ dan hasilnya tetap diserahkan ke BAZNAS Muara Enim. Tujuan program ini adalah upaya pengumpulan dana infaq yang dikumpulkan oleh kelompok masyarakat yang peduli terhadap masyarakat dengan tidak melihat latar belakang pendidikan dan organisasi.⁵³

⁵² Wawancara, Ibu Resriana Selaku bendahara BAZNAS Muara Enim. Tanggal 07 Juli 2022, Pukul 10.30 WIB

⁵³ Wawancara, Ibu Resriana Selaku bendahara BAZNAS Muara Enim. Tanggal 07 Juli 2022, Pukul 10.30 WIB

2. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan

a. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan ini adalah pendistribusian yang tepat, cepat, berkeadilan, jelas sasarannya dan dapat dipertanggung jawabkan dunia akhirat. Pedoman penyaluran zakat adalah Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60.

b. Indikator :

- 1) Pendistribusian bersifat bantuan langsung kepada mustahiq
- 2) Bantuan dalam modal usaha berkelanjutan
- 3) Terbentuknya muzakki baru melalui program pendayagunaan

c. Kebijakan :

- 1) Menyusun strategi distribusi melalui peta data mustahik
- 2) Mengembangkan sumber daya mustahiq melalui program pemberdayaan
- 3) Melakukan evaluasi pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
- 4) Menyusun laporan dan pendistribusian & pendayagunaan mustahik

d. Program :

- 1) Muara Enim Makmur
 - a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan
 - b. Baitul Qiradh yaitu dana bergulir dan bantuan modal usaha
- 2) Muara Enim Cerdas
 - a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan
 - b. Rumah Cerdas malalui bantuan beasiswa permanen

- c. Counter Layanan Mustahiq adalah bantuan beasiswa temporer

3) Muara Enim Sehat

- a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan
- b. Rumah Sehat melalui program bantuan gizi keluarga miskin
- c. Counter Layanan Mustahiq dengan cara memberikan bantuan biaya berobat atau fasilitas akomodasi berobat keluarga tidak mampu

4) Muara Enim Taqwa

- a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan
- b. Memakmurkan Masjid dengan memberikan bantuan takmir masjid
- c. Counter Layanan Mustahiq dengan bantuan kegiatan keagamaan dan pembinaan bagi penghafal Al-qur'an dari keluarga tidak mampu.⁵⁴

5) Muara Enim Peduli

- a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan
- b. Counter Layanan Mustahiq melalui bantuan biaya hidup, bantuan pelunasan hutang, biaya transportasi, biaya sewa rumah dan bedah rumah kaum dhuafa
- c. Tanggap Darurat Bencana dengan bantuan bencana nasional maupun bencana daerah

⁵⁴ *Ibid*, tanggal 07 Juli 2022

3. Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

a. Sasaran :

Terwujudnya sebuah perencanaan yang jelas, terstruktur dan tersusun sehingga dalam menjalankan program, administrasi dan pelaporan tidak keluar dari kerangka program yang telah dibuat oleh forum pimpinan BAZNAS

b. Indikator :

- 1) Jelas perencanaan
- 2) Mudah untuk dilaksanakan

c. Kebijakan :

- 1) Membuat rancangan sosialisasi dan informasi perkembangan BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 2) Pengembangan organisasi melalui mitra dan UPZ
- 3) Merancang Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
- 4) Menyusun laporan keuangan pengelolaan dana ZIS secara akuntabel dan komprehensif.

d. Program :

- 1) Penyusunan Rencana strategis pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - a. Mengadakan pelatihan internal kepada pengurus UPZ
 - b. Menyelenggarakan Rapat Kerja BAZNAS daerah
 - c. Kajian Rutin dan sosiliasasi tentang zakat
 - d. Merancang kegiatan Study banding
 - e. Membuat peta mustahiq dan muzaki

- f. Melakukan program promosi dan sosialisasi melalui spanduk, bulletin, brosur, banner, iklan di koran dan lain-lain
- 2) Menyusun rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 3) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat
- 4) Melakukan pengelolaan keuangan dengan pengembangan aplikasi SIMBA
- 5) Pengembangan informasi di media cetak, elektronik maupun media social
- 6) Memnyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS
- 7) Membuat laporan keuangan secara rutin
- 8) Menyiapkan laporan keuangan untuk dipublikasikan ke masyarakat.⁵⁵

4. Bidang Administrasi dan Umum

a. Sasaran :

Terwujudnya sebuah pengelolaan adminstrasi manajemen yang baik yang terintegasi dengan pengelolaan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan keuangan di BAZNAS Kabupaten Muara Enim.

⁵⁵ Profil BAZNAS Muara Enim

b. Indikator :

- 1) Sekretariat yang bersih, nyaman dan representative
- 2) Tenaga pelaksana yang terampil, rapi, ramah, sopan dan cepat tanggap
- 3) Penataan pengelolaan administrasi mudah, tepat dan terpadu
- 4) Pusat administrasi surat menyurat di BAZNAS Kabupaten Muara Enim

c. Kebijakan :

- 1) Penataan ruangan yang ideal
- 2) Pengendalian dan pusat arsip surat menyurat serta inventaris kantor
- 3) Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang secretariat

d. Program :

- 1) Perencanaan Adiministrasi dan pembukuan tahunan
- 2) Menyusun perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 3) Menyusun strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 4) Melakukan rekrutmen Tenaga Amil BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 5) Membuat laporan barang inventaris, pemeliharaan kantor dan pengendalian asset
- 6) Membuat rekomendasi UPZ dan LAZ di wilayah Kabupaten Muara Enim.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Strategi BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada narasumber Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim adapun daftar Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang membayarkan Zakatnya kepada BAZNAS Muara Enim.

Tabel 4.1

Data Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS Muara Enim

No	Nama	Dasar Pengenaan Zakat	Kadar	Zakat
1	Drs. H. Muhamad, M.Pd.I	Rp. 8.446.320	2,5 %	Rp. 211.158
2	Hj. Nurdiana, S.Kom	Rp. 4.291.520	2,5 %	Rp.107.288
3	Mubarik, SE	Rp. 4.180.000	2,5 %	Rp.104.500
4	Darmayanti	Rp. 3.655.400	2,5 %	Rp.91.385
5	Arpani, S.Kom, MAB	Rp. 4.822.720	2,5 %	Rp.120.568
6	Eka Yuliana, SE	Rp.3.941.600	2,5 %	Rp.98.540
7	Aries Sepda S.Ag.M.Pd	Rp.5.212.880	2,5 %	Rp.130.323
8	Hj. Evy Yulia, M.Pd	Rp. 3.620.320	2,5 %	Rp.90.508
9	Pendri	Rp. 3.216.200	2,5 %	Rp.80.405
10	Darmawati, SE	Rp. 3.930.800	2,5 %	Rp.98.270
11	H. Pungut Supriady, M.HI	Rp. 4.546.000	2,5 %	Rp.113.650
12	Mahdalena	Rp. 4.723.200	2,5 %	Rp.118.080
13	Ansoriah, S.Ag	Rp. 4.682.600	2,5 %	Rp.117.065

14	Zulfauzi, S.Ag	Rp.6.035.920	2,5 %	Rp.150.898
15	Hj. Almaidah, S.Pd.I	Rp.5.367.380	2,5 %	Rp.134.183
16	Suryaneti	Rp. 4.579.200	2,5 %	Rp.114.480
17	Dra. Dasmia	Rp. 4.064.200	2,5 %	Rp.101.605
18	Nevi Purbawati, S.I.Kom	Rp. 3.825.000	2,5 %	Rp.95.625
19	Nurhasanah, S.Kom	Rp. 3.970.400	2,5 %	Rp.99.260
20	Andini Rizki Amalia,S.SI, MM	Rp. 4.600.000	2,5 %	Rp.115.000
21	H. Yan Apriadi, S.Kom	Rp.4.180.000	2,5 %	Rp.104.500
22	M. Syahriadi, SE	Rp. 4.180.000	2,5 %	Rp.104.500
23	Sumiyati, SE	Rp. 3.825.000	2,5 %	Rp.95.625
24	Phopy Octavia Firta,A.Md	Rp. 3.727.520	2,5 %	Rp.93.188
25	Eva Latifah, SE	Rp. 3.825.000	2,5 %	Rp.95.625
26	Eko Dian Iing Solihin, SE,MM	Rp. 4.030.480	2,5 %	Rp.100.763
27	Avrizal, SE	Rp. 4.077.520	2,5 %	Rp.101.938
28	Elfandi Putra, S.Ag	Rp. 3.593.000	2,5 %	Rp.89.825
29	Lidya Novaliza, SE	Rp. 3.324.720	2,5 %	Rp.83.118
30	Amrison Putrawan, SE	Rp. 4.077.520.	2,5 %	Rp.101.938
31	Sabar	Rp. 3.619.400	2,5 %	Rp.90.485
32	H. M. Fathi, M. Pd.I	Rp. 4.822.720	2,5 %	Rp.120.568
33	Hj. Sari Indah, SE	Rp. 3.105.520	2,5 %	Rp.77.638
34	H. Ahmad Juni, S. Pd.I	Rp. 3.894.880	2,5 %	Rp.97.373
35	Mirza Rodiani, SH	Rp. 3. 722.480	2,5 %	Rp.93.063

Sumber: Baznas Muara Enim 2018-2022⁵⁶

Pada table di atas bahwasanya berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada narasumber Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang membayar zakat dari tahun 2018-2022 ialah 35 orang, dengan dasar pengenaan zakat dan kadar zakat yang harus mereka keluarkan. Dari sini

⁵⁶ Data BAZNAS Muara Enim

dapat kita lihat bahwa Pegawai Negeri Sipil(PNS) disebagian Daerah Muara Enim belum membayarkan Zakat Profesinya kepada BAZNAS Muara Enim melainkan membayar Zakat Profesinya langsung kepada Masyarakat tanpa mengetahui keadaan ekonomi calon mustahik dan kadang kala Pegawai Negeri Sipil membayarkan Zakat Profesinya kepada sanak saudara mereka bahkan ada yang mentransfer atau menyerahkan zakatnya kekampung halaman mereka, maka dari itu alangkah baiknya pegawai negeri sipil ini membayarkan zakat profesinya melalui BAZNAS Muara Enim agar tepat sasaran.

Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disebut dengan BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional . BAZNAS ini merupakan lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama. Pada awalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim di dirikan pada tahun 2001 akan tetapi aktif kantornya pada tahun 2003.

Salah satu visi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim yaitu “Terciptanya proses pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Amanah Profesional, Transfaran dan Akuntabel sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Berikut adalah hasil dana zakat yang masuk di Badan Azmil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Emin:

Tabel 4. 2

Penghimpunan Dana Zakat oleh BAZNAS Muara Enim pada Tahun
2018 sampai 2022

No.	Tahun	Jumlah Dana
1.	2018	Rp. 1. 258. 003. 722,-
2.	2019	Rp. 1. 338. 347. 413,-
3.	2020	Rp. 1. 346. 174. 962,-
4.	2021	Rp. 1. 780. 224. 269,-
5.	2022	Rp. 1. 047. 268. 832,- (/Juni)

Sumber: Data BAZNAS Muara Emin (2018-2022)

Berdasarkan hasil dana zakat yang masuk pada tahun 2018-2022, dana zakat terbanyak ada pada tahun 2021, yakni sebesar Rp. 1.780.224.269,-. Jumlah ini cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Namun khususnya pada tahun 2022, dana zakat yang masuk masih dihitung sampai bulan Juni. Belum ada kepastian lagi untuk bulan Juli-Desember mendatang.

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.⁵⁷ Asas BAZNAS dalam menghimpun dan mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan dan profesional, dan bersikap kreatif dan berinovatif, BAZNAS mempunyai

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Pasal 1 Ayat 7).

tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syari'at Islam. Dalam pelaksanaannya BAZNAS menghimpun berbagai dana zakat seperti zakat maal, zakat fitrah, zakat penghasilan atau perdagangan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan yang dilakukan peneliti kepada narasumber, berikut pernyataan yang peneliti dapatkan dengan pertanyaan yaitu Strategi BAZNAS Muara Enim dalam melakukan penghimpunan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil yaitu:

Menurut ketua BAZNAS Dr. H. Fajeri Erham, M.M, beliau mengatakan:

"BAZNAS Muara Enim melakukan sosialisasi melalui account facebook media sosial asli BAZNAS Muara Enim yang bernama BAZNAS Kabupaten Muara Enim dan ada juga website resmi dari BAZNAS Muara Enim, youtube, dan grup whatsapp untuk melakukan promosi program-program BAZNAS. Serta sosialisasi dengan datang langsung kepada pegawai negeri sipil, dinas-dinas serta instansi mengenai zakat profesi".

Untuk lebih lanjut bapak Dr. H. Fajeri erham, M.M menjelaskan lagi

"Dikarenakan banyak pegawai negeri sipil dari daerah-daerah Kabupaten Muara Enim ini dan untuk memudahkan pembayaran zakat profesinya maka BAZNAS Muara Enim menetapkan pembayaran Zakat profesi melalui rekening bank, yaitu Bank Sumselbabel Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri(BSM), Bank Sumsel Babel, dan Bank BRI".⁵⁸

Seperti yang dikatakan bapak Febriansyah. S.H dalam wawancara tersebut:

"Kami telah melakukan beberapa upaya dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil, salah satu upaya yang kami lakukan

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Dr. H. Fajeri Erham, M.M, selaku ketua BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

adalah dengan cara pendekatan edukatif melalui khutbah jum'at, didalam khutbah tersebut kami menyelipkan materi tentang zakat profesi pegawai negeri sipil agar masyarakat sedikit demi sedikit paham tentang penntingnya membayar zakat profesi pegawai negeri sipil tentu saja kepada lembaga resmi milik pemerintah yaitu BAZNAS Muara Enim”

Untuk lebih lanjut bapak Febriansyah, S.H, menjelaskan lagi

*“Kami dari pihak BAZNAS Maura Enim tetap melakukan upaya untuk menghimpun zakat profesi ini dengan cara menyebarkan pamflet dan brosur disaat khutbah jum'at dan memberikan kepihak Dinas maupun Instansi mengenai zakat profesi ini, kami melakukan itu supaya pegawai negeri sipil bisa membaca pamflet dirumah, disekolah dan dikantor masing-masing”.*⁵⁹

Hasil wawancara tersebut pihak BAZNAS Muara Enim mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk lebih mendukung kinerja BAZNAS Muara Enim, khususnya bapak Bupati Muara Enim dan Wakil Bupati Muara Enim agar lebih memperhatikan BAZNAS Muara Enim.

Zakat Profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat). Seperti wawancara yang peneliti lakukan kepada baznas Muara Enim yaitu apa pengetahuan beliau mengenai zakat profesi, yang bernama Dr. H. Fajeri Erham, M.M.

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Febriansyah, S.H, selaku staf BAZNAS Muara Enim pada tanggal 06 juli 2022

“Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang didapatkan dari profesi seseorang yang mencapai nisab”⁶⁰

Pernyataan ini dijelaskan oleh wakil ketua II BAZNAS Muara Enim yang bernama Drs. Syaripuddin, bahwa beliau mengatakan:

“Zakat profesi adalah zakat harta yang ditunaikan dari penghasilan profesi seperti pegawai negeri sipil yang telah mencapai haul gajinya”⁶¹

Hal ini juga disampaikan oleh waka IV BAZNAS Muara Enim yang bernama H. Zulkarnain, S.Kom, bahwa beliau mengatakan:

‘Zakat profesi yang hartanya sudah mencapai nisab maka dia wajib zakat profesi’⁶²

Namun berbeda lagi dengan pendapat yang dijelaskan oleh Bendahara BAZNAS Muara Enim yang bernama Restiana, bahwa beliau mengatakan:

‘Zakat profesi adalah zakat untuk orang yang mampu memberikan separuh gajinya’⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pihak BAZNAS Muara Enim memiliki pengertian tentang zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik itu dikerjakan sendirian ataupun dikerjakan

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Dr. H Fajeri Erham, M.M, selaku ketua BAZNAS Muara Enim pada tanggal 06 juli 2022

⁶¹ Wawancara dengan bapak Drs. Syaripuddin, selaku wakil ketua II BAZNAS Muara Enim pada tanggal 06 juli 2022

⁶² Wawancara dengan bapak H. Zulkarnain, S.Kom, selaku waka IV BAZNAS Muara Enim

⁶³ Wawancara dengan ibuk Restiana, selaku Bendahara BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

secara bersama-sama dengan orang atau lembaga yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang telah memenuhi haul dan nisab. Zakat profesi dapat dikatakan zakat harta atau zakat mall yang harus dikeluarkan zakatnya yang termasuk untuk mennucikan harta sekaligus terdapat hak bagi orang-orang yang memutuhkan(*Mustahiq*).

Pengertian diatas dikuatkan lagi dengan pertanyaan mengenai zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim masih berjalan, Berikut jawaban bapak Miftahul ahyar, M.Pd selaku staf penghimpunan, beliau mengatakan:

“Ya, masih berjalan sebagaimanamestinya.”⁶⁴

Hal ini dikuatkan dengan pertanyaan peneliti yang menanyakan tentang sejak kapan terlaksananya zakat profesi di BAZNAS Muara Enim. Berikut jawaban ibuk Restiana selaku Bendahara ketika ditanya oleh peneliti.

“Sejak berdirinya BAZNAS Muara Enim yaitu pada tahun 2001.”⁶⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim memberikan zakat profesi tersebut kepada delapan asnaf, namun terdapat kriteria dalam pemberian zakat ini. Narasumber mengatakan bahwasannya BAZNAS Muara Enim memberikan zakat tersebut untuk delapan asnaf dan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan dana zakat, berikut

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Miftahul ahyar, M.Pd, selaku staf penghimpunan BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

⁶⁵ Wawancara dengan ibuk Restiana selaku bendahara BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

jawaban bapak Miftahul ahyar, M.Pd, selaku staf penghimpunan, beliau mengatakan:

“Kepada delapan asnaf dan masyarakat miskin yang sebagaimana membutuhkan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”⁶⁶

Menurut hasil wawancara tersebut, zakat profesi yang telah dibagikan tertuju kepada delapan asnaf serta kepada masyarakat miskin yang ada di kabupaten Muara Enim, pembagian zakat juga termasuk salah satu tujuan BAZNAS Muara Enim dalam mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, peneliti juga menanyakan terkait dengan upaya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim dalam bidang zakat profesi. Berikut jawaban dari bapak H. Zulkarnain, S. Kom, selaku waka IV BAZNAS, beliau mengatakan:

“Secepatnya nanti akan diadakan pendampingan khusus untuk penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil. Gunanya ialah untuk mengetahui berapakah jumlah Muzzaki zakat profesi yang berjenis pegawai negeri sipil, serta kami akan membangun rumah zakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Muara Enim yang bertujuan untuk mempermudah penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil ini”⁶⁷

Hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa, upaya ke depannya Badan Azmil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim akan memaksimalkan pendampingan yang tentunya pendampingan ini khusus untuk penghimpunan zakat profesi pegawa negeri sipil, dan BAZNAS

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Miftahul ahyar, M.Pd, selaku staf penghimpunan BAZNAS Muara Eni pada tanggal 07 juli 2022

⁶⁷ Wawancara dengan bapak H. Zulkarnain, S.Kom, selaku waka IV BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

Muara Enim akan membangun rumah zakat dikecamatan Muara Enim. Hal ini bertujuan agar nantinya pegawai negeri sipil bisa membayarkan hasil dari profesinya sebagai zakat profesi pegawai negeri sipil kepada pihak BAZNAS Muara Enim.

Pertanyaan selanjutnya cara BAZNAS Muara Enim untuk menyikapi pegawai negeri sipil yang tidak mau membayar zakat profesi. Berikut jawaban dari bapak Miftahul ahyar, M.Pd selaku staf penghimpunan, beliau mengatakan:

“Jika pegawai negeri sipil yang tidak mau membayar zakat profesinya kami mentoleransi pembayarannya dengan cara memberikan sebagian harta mereka sebagai infak bukan jenis zakat profesinya”⁶⁸

Selanjutnya pernyataan peneliti disampaikan oleh bapak Dr. H. Fajeri Erham, M.M, selaku ketua BAZNAS Muara Enim, beliau mengatakan:

“Untuk pegawai negeri sipil yang tidak mau membayar zakat profesinya pihak BAZNAS berikan kemudahan agar mereka mau berzakat dengan cara memberikan infak saja”⁶⁹

Hasil wawancara kepada narasumber maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, cara BAZNAS Muara Enim menyikapi pegawai negeri sipil yang tidak mau membayar zakat profesi dengan cara berinfak untuk menyumbangkan sedikit hartanya untuk dana zakat profesi, tujuannya agar pegawai negeri sipil yang menyumbang bisa terus

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Miftahul ahyar selaku staf penghimpunan BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Dr. H. Fajeri erham, M.M, selaku ketua BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

memberikan hartanya kepada pihak BAZNAS Muara Enim. Selanjutnya, peneliti menanyakan cara BAZNAS Muara Enim menjaga kepercayaan muzaki.

Pernyataan ini dijawab oleh Bapak Drs. Syaripuddin, selaku wakil ketua II BAZNAS, beliau mengatakan:

“BAZNAS Muara Enim memberikan riward atau sertifikat penghargaan sebagai apresiasi pegawai negeri sipil yang telah membayarkan zakat profesinya serta mengajak beliau dalam acara-acara besar.”⁷⁰

Peneliti kembali bertanya kepada staf pengumpulan, beliau mengatakan pernyataan yang sama dijawab oleh bapak Febriansyah, S.H selaku staf BAZNAS, beliau mengatakan:

“Kami memberikan hadiah berupa sertifikat penghargaan bagi pegawai negeri sipil yang mau membayar zakat profesinya berkali-kali”⁷¹

Hasil wawancara kepada narasumber BAZNAS Muara Enim peneliti menanyakan respon para pegawai negeri sipil terhadap BAZNAS Muara Enim yang membayar zakat profesi.

pernyataan ini dijawab yaitu ibuk Restiana, selaku bendahara BAZNAS Muara Enim, beliau mengatakan:

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Drs. Syaripuddin, selaku wakil ketua II BAZNAS Muara Enim pada tanggal 06 juli 2022

⁷¹ Wawancara dengan bapak Febriansyah, S.H, selaku staf BAZNAS Muara Enim pada tanggal 06 juli 2022

“Alhamdulillah, respon mereka cukup baik terhadap BAZNAS Muara Enim ini”⁷²

Pernyataan ini diungkap lagi oleh bapak Febriansyah, S. H, selaku staf BAZNAS, beliau menjawab:

“Respon mereka pegawai negeri sipil cukup baik terhadap BAZNAS Muara Enim ini”⁷³

Hasil dari wawancara terhadap bendahara dan staf penghimpunan maka peneliti menyimpulkan bahwa respon para pegawai negeri sipil yang membayar zakat profesinya cukup baik dikalangan pegawai negeri sipil karena pegawai negeri sipil ini membayar zakatnya masih termasuk infak belum khusus zakat profesi.

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada narasumber apakah strategi yang dilakukan BAZNAS Muara Enim sudah maksimal, pernyataan ini dijawab oleh bapak H. Zulkarnain, S. Kom, selaku waka IV, beliau mengatakan:

“BAZNAS Muara Enim sudah melakukan upaya untuk memaksimalkan usaha dalam penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil”⁷⁴

Hal ini dijelaskan juga oleh ketua BAZNAS Muara Enim yaitu bapak Dr. H. Fajeri Erham, M.M

“BAZNAS Muara Enim sudah mengupayakan yang terbaik dalam strategi penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil serta sudah memaksimalkannya, tapi kita akan terus melakukan penghimpunan serta membuat inovasi strategi-strategi baru”⁷⁵

⁷² Wawancara dengan ibuk Restiana, selaku bendahara BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

⁷³ Wawancara dengan bapak Febriansyah, S. H, selaku staf BAZNAS Muara Enim pada tanggal 06 juli 2022

⁷⁴ Wawancara dengan bapak H. Zulkarnain, S. Kom, selaku waka IV BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

⁷⁵ Wawancara dengan bapak H. Fajeri erham, M.M, selaku ketua BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

Hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Muara Enim sudah maksimal walaupun masih ada yang belum memiliki kesadaran atas pembayaran zakat profesinya. Selanjutnya, peneliti bertanya kepada narasumber apakah penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil di BAZNAS Muara Enim selalu meningkat setiap tahunnya, pernyataan ini dijawab oleh ibuk Restiana, selaku Bendahara BAZNAS, beliau mengatakan:

“Iya untuk penghimpunan zakat profesinya alhamdulillah selalu meningkat setiap tahunnya. akan tetapi, penghimpunannya masih berbentuk infak dan sadaqah”⁷⁶

Pernyataan selanjutnya dibenarkan oleh yaitu bapak H. Zulkarnain, S. Kom, selaku waka IV BAZNAS, beliau mengatakan:

“Penghimpunan zakat profesinya pegawai negeri sipil alhamdulillah meningkat setiap tahunnya tetapi pengumpulannya berbentuk infak dan sadaqah, karena kami sulit menghimpun jumlah yang tertera dan nama mustahiqnya maka dari itu kami mempunyai target penghimpunannya sebesar 4M, serta penghimpunan zakat profesi digabung dengan zakat zakat lainnya”⁷⁷

Hasil wawancara peneliti kepada narasumber dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil di BAZNAS Muara Enim meningkat setiap tahunnya dikarenakan ada target dari BAZNAS ini sendiri yaitu 4M setiap tahunnya, untuk pengumpulannya sendiri digabungkan dengan zakat-zakat lainnya supaya penghimpunannya tidak

⁷⁶ Wawancara dengan ibuk Restiana, selaku bendahara BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

⁷⁷ Wawancara dengan bapak H. Zulkarnain, S. Kom, selaku waka IV BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

penyulitkan para karyawan. Untuk zakat fitrah sendiri dikhususkan penghimpunannya.

Selanjutnya peneliti menanyakan potensi zakat profesi pegawai negeri sipil di BAZNAS Muara Enim, pernyataan ini dijawab oleh bapak Miftahul ahyar, M. Pd, selaku staf penghimpunan BAZNAS, beliau mengatakan:

“Potensi zakat profesi pegawai negeri sipil diBAZNAS Muara Enim belum memadai karena para pegawai negeri sipil belum banyak yang sadar akan zakat profesinya akan tetapi mereka hanya memberikan zakatnya dengan cara berinjak saja. Kami pihak BAZNAS berharap untuk pegawai negeri sipil agar mau berzakat hartanya tidak hanya berinjak saja”⁷⁸

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh bapak Drs. Syaripuddin, selaku wakil ketua II BAZNAS, beliau mengatakan:

“Kami berharap untuk pegawai negeri sipil agar mau berzakat profesinya bukan hanya infak saja karena bertujuan untuk potensi zakat profesi pegawai negeri sipil bisa dikhususkan penghimpunannya”⁷⁹

Hasil dari wawancara peneliti kepada narasumber adalah untuk potensi zakat profesi pegawai negeri sipil belum memadai dikarenakan pegawai negeri sipil belum mempunyai kesadaran berzakat profesinya akan tetapi pegawai negeri sipil masih berinjak diBAZNAS Muara Enim.

Hasil wawancara peneliti menyimpulkan BAZNAS Muara Enim belum sepenuhnya menyikapi permasalahan pegawai negeri sipil yang tidak mau

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Miftahul ahyar, M. Pd, selaku staf penghimpunan BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Drs. Syaripuddin, selaku wakil ketua II BAZNAS Muara Enim pada tanggal 06 juli 2022

membayarkan zakat profesinya keBAZNAS langsung dan mereka membayarkan zakatnya kepada masyarakat langsung dan tidak melihat kondisi ekonomi mustahiqnya dan ada juga pegawai negeri sipil yang berzakat diBAZNAS Muara Enim masih berbentuk infak dan sadaqah bukan dalam bentuk zakat profesi.

2. Kendala Dan Hambatan BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

a. Kendala BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 667) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil diBAZNAS Muara Enim. Kendala dalam menghimpun adalah beberapa hambatan yang menghambat jalannya suatu pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil diBAZNAS Muara Enim dapat dilihat dari wawancara peneliti kepada narasumber.

Berikut hasil dari wawancara peneliti kepada bapak Miftahul ahyar, M. Pd, selaku staf penghimpunan, beliau mengatakan bahwa:

“Kendala yang pertama dalam menghimpun zakat profesi di BAZNAS Muara Enim adalah masih kurangnya kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayarkan hartanya untuk berzakat, kenyataannya dilapangan bahwa pegawai negeri sipil yang sudah mampu atau usahanya sudah mencapai haulenggan membayarkannya ke BAZNAS ini, hal inilah yang menjadikan

kami untuk lebih mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada pegawai negeri sipil”.

“Kendala kedua Kalau untuk zakat mall sudah lumayan meningkat dari tahun ketahun untuk membayarkan zakatnya kepada BAZNAS ini, sedangkan untuk zakat profesi masih sangat kurang untuk membayarkan zakatnya, karena faktor kebiasaan pegawai negeri sipil yang membayar zakatnya pada bulan ramdhan saja”

Untuk lebih lanjut bapak Miftahul ahyar, M. Pd, menjelaskan

“Kendala ketiga Para muzzaki pegawai negeri sipil pada umumnya memberikan sebagian hartanya secara langsung kepada orang yang mereka anggap layak menerima padahal orang yang mereka anggap layak itu belum tentu termasuk ke dalam 8 golongan, sebagian lagi para muzzaki pegawai negeri sipil juga memberikan zakatnya kepada sanak saudara mereka. Aturannya hendaklah para muzzaki pegawai negeri sipil membayarkan zakatnya ke BAZNAS Muara Enim, supaya lebih optimal pengaplikasiannya, dan status para mazzaki pegawai negeri sipil lebih terjamin rahasia supaya tidak bersifat riya”.

“Keempat Pegawai negeri sipil yang mampu membayar zakat/wajib zakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara menyalurkan zakatnya. Terakhir Penempatan BAZNAS ini kurang strategis karena letaknya Kompleks Islamic Center Muara Enim Sumatera Selatan Jl. Tjik Agus Kiemaslintas Kepur Muara Lawai Kab. Muara Enim, hanya sebagian pegawai negeri sipil saja yang mengetahui posisinya”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di aas peneliti dapat memahami bahwa kendala hambatan BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil adalah masih kurangnya kesadaran atau pemahaman pegawai negeri sipil tentang membayartzakat, Menjadikan faktor kebiasaan pegawai negeri sipil membayarkan zakatnya secara menyeluruh setiap tahun sekali, Kurang yakinnya

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Miftahul ahyar, M. Pd, selaku staf penghimpunan BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

pegawai negeri sipil membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Muara Enim, Pegawai negeri sipil yang mampu membayar zakat/wajib zakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara menyalurkan zakatnya, dan Letak badan amil zakat(BAZNAS) Muara Enim kurang strategis. Hal inilah yang menjadikan tantangan tersendiri bagi BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil.

b. Hambatan BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kata hambatan dalam Kamus Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini hambatan dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil dapat dilihat pada wawancara peneliti kepada narasumber.

Berdasarkan wawancara kepada narasumber yakni bapak H. Zulkarnain, S. Kom, selaku waka IV BAZNAS, beliau mengatakan:

“Yang menjadi faktor penghambat dalam Menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil adalah kurangnya pemahaman pegawai negeri sipil mengenai zakat profesi, kurangnya minat menunaikan ibadah zakat profesi, sebagian pegawai negeri sipil juga merasa pendapatan mereka tidak sesuai dengan pengeluaran mereka, sehingga mereka belum bisa menunaikan zakatnya sesuai dengan 2,5%. Dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga BAZNAS dalam penyaluran zakat profesi. Sementara itu kendala intern yang dihadapi oleh BAZNAS adalah kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat, UPZ yang telah dibentuk disetiap instansi masih belum melaksanakan kinerjanya, fokus menghimpun zakat masih

sebatas zakat untuk pegawai negeri sipil sedangkan potensi yang lebih besar belum dapat dijangkau, seperti zakat pertanian, perdagangan, peternakan,dll.”

Selanjutnya bapak H. Zulkarnain, S. Kom menjelaskan:

“Dalam mengatasi hambatan tersebut BAZNAS Rejang Lebong melakukan penataan pada intern BAZNAS dalam meningkatkan kepercayaan para muzakki untuk membayar zakat ke lembaga, melakukan sosialisasi secara menyeluruh, rutin dan proses distribusi zakat dilakukan secara terbuka melalui update media sosial maupun cetak guna meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS.”⁸¹

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Waka IV BAZNAS Muara Enim yang menjadi kendala dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kurangnya pengetahuan pegawai negeri sipil Muara Enim terhadap zakat profesi, juga pengeluaran pegawai negeri sipil tidak sesuai pendapatan mereka dan kurangnya minat dan kepercayaan untuk menunaikan zakat ke lembaga, serta kurangnya kesadaran pegawai negeri sipil untuk menunaikan zakat dari sebagian hasilnya kepada BAZNAS Muara Enim.

B. Pembahasan

1. Strategi BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kewajiban berzakat bagi orang-orang yang telah wajib menzakati hartanya. Dikarenakan banyak daerah yang jauh dari lokasi BAZNAS Muara Enim maka diadakan dua sosialisasi yaitu sosialisasi

^{81 81} Wawancara dengan bapak H. Zulkarnain, S. Kom, selaku waka IV BAZNAS Muara Enim pada tanggal 07 juli 2022

melalui media sosial dan sosialisasi kemasyarakatan baik itu dinas dan instansi.

b. Pembayaran melalui rekening bank

Untuk mempermudah wajib zakat membayarkan zakatnya ke BAZNAS Muara Enim maka dalam konteks ini pihak BAZNAS membuat rekening yang memang di khususkan untuk proses pembayaran zakat dan juga untuk mempermudah pegawai negeri sipil melaksanakan kewajibannya membayar zakat tapi tidak perlu keluar atau datang ke kantor BAZNAS Muara Enim.

c. Pendekatan edukatif

Secara umum pendekatan edukatif adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terarah dengan partisipasi aktif individu, kelompok-kelompok masyarakat. Secara khusus adalah salah satu bentuk model dari pelaksanaan organisasi dalam memecahkan masalah tersebut. BAZNAS Muara Enim melakukan pendekatan edukatif melalui khutbah jum'at dengan menyelipkan materi tentang zakat profesi pegawai negeri sipil.

d. Menyebarkan pamflet dan brosur

Strategi selanjutnya yang BAZNAS Muara Enim lakukan adalah dengan menyebarkan pamflet dan brosur kepada pegawai negeri sipil, dinas-dinas dan instansi-instansi agar bisa membacanya di rumah, di kantor, di ruang kelas, di mobil dan lain-lain.

Dari hasil wawancara tersebut pihak BAZNAS Muara Enim mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk lebih mendukung penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil di BAZNAS Muara Enim, khususnya bapak Bupati Muara Enim dan Wakil Bupati Muara Enim agar lebih memperhatikan BAZNAS Muara Enim.

2. Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Baznas Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

a. Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 1) Masih kurangnya kesadaran atau pemahaman pegawai negeri sipil tentang kewajiban membayar zakat terkhusus zakat profesi ke BAZNAS Muara Enim.
- 2) Menjadikan faktor kebiasaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membayarkan zakatnya secara menyeluruh setiap tahun sekali.

Maksud faktor kebiasaan disini adalah pembayaran zakatnya dilakukan pada bulan ramadhan sajaseperti hanya zakat fitrah yang dibayarkan. Sedangkan untuk zakat hartanya hanya sedikit sekali dilakukan oleh pegawai negeri sipil didesa pajar bulan untuk membayarkan zakatnya karena faktor kebiasaan yang hanya membayarkan pada bulan ramadhan saja.

- 3) Kurang yakinnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Muara Enim.

Dalam hal pembayaran zakat, pegawai negeri sipil atau wajib zakat memberikan zakatnya secara langsung kepada orang yang dianggap berhak menerimanya, seharusnya pegawai negeri sipil lebih baik menyerahkan atau membayarkan langsung zakat profesi kepada pihak BAZNAS Maura Enim supaya bisa jelas pengelolaannya dan lebih terjamin serta identitas para muzaki di rahasiakan supaya tidak menjadi riya.

4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu membayar zakat/wajib zakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara menyalurkan zakatnya.

5) Letak badan amil zakat(BAZNAS) Muara Enim kurang strategis.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat memahami bahwa kendala hambatan BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil adalah masih kurangnya kesadaran atau pemahaman pegawai negeri sipil tentang membayar zakat, Menjadikan faktor kebiasaan pegawai negeri sipil membayarkan zakatnya secara menyeluruh setiap tahun sekali, Kurang yakinnya pegawai negeri sipil membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Muara Enim, Pegawai negeri sipil yang mampu membayar zakat/wajib zakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara menyalurkan zakatnya, dan Letak badan amil zakat(BAZNAS) Muara Enim kurang

strategis. Hal inilah yang menjadikan tantangan tersendiri bagi BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil.

b. Hambatan Yang Dihadapi BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasarkan penelitian dengan Waka IV BAZNAS Muara Enim kendala dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai negeri sipil untuk berzakat. Selain rendahnya kesadaran pegawai negeri sipil kendala yang menghambat dalam menghimpun zakat adalah masih banyak pegawai negeri sipil yang berkendala dalam pendapatan dan pengeluaran mereka tidak sesuai karena banyak dari pegawai negeri sipil yang masih membiayai kehidupan keluarganya merasa belum cukup sehingga mereka juga belum bisa menunaikan zakat sesuai ketentuan, juga kurangnya kepercayaan pegawai negeri sipil dalam menunaikan zakatnya melalui lembaga. Padahal sosialisasi dan publikasi sudah dilakukan BAZNAS Muara Enim kepada instansi terkait dan belum sepenuhnya wajib zakat mau membayar zakatnya di BAZNAS Muara Enim tetapi maksud baik BAZNAS belum direspon oleh pegawai negeri sipil. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan BAZNAS Muara Enim mengoptimalkan sosialisasi kepada pegawai negeri sipil dengan pentingnya zakat dan keberadaan BAZNAS Muara Enim, dan untuk meningkatkan kesadaran pegawai negeri sipil

untuk membayar zakat BAZNAS juga bisa bekerjasama melakukan sosialisasi dalam bidang syariah contohnya seperti mensosialisasikan melalui khotbah jum'at dan juga mengadakan acara khusus untuk membahas tentang Zakat Profesi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya mengenai strategi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan kesimpulan yaitu:

1. Strategi penghimpunan Zakat terkhusus untuk Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BAZNAS Muara Enim belum berjalan dengan baik menggunakan metode Sosialisasi, Pembayaran melalui rekening bank, pendekatan edukatif, dan menyebarkan pamflet serta brosur, dikarenakan masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang belum mempunyai kesadaran dalam membayarkan zakatnya kepada pihak BAZNAS Muara Enim.
2. Kendala dan Hambatan BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang kewajiban membayar zakat terkhusus Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Menjadikan faktor kebiasaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membayarkan zakatnya secara menyeluruh setiap tahun sekali, kurang yakinnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dan letak Badan Amil Zakat (BAZNAS) Muara Enim kurang strategis.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada :

1. Lembaga BAZNAS yang dalam hal ini merupakan lembaga yang mengelolah zakat untuk lebih melakukan sosialisasi rutin ke dinas-dinas instansi untuk menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan Islam, supaya dana zakat yang terkumpul dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masyarakat untuk membayarkan zakatnya sesuai dengan aturan Islam maupun pemerintah dan menunaikan kepada BAZNAS Muara Enim dikarenakan BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang telah mempunyai payung hukum dalam Undang-undang NO. 23 tahun 2011.
3. Memberikan sanksi moral kepada muzaki yang tidak membayarkan zakatnya.
4. Bangun Rumah Zakat di setiap Daerah di kabuapten Muara Enim.
5. Saran untuk pembaca agar penelitian ini dapat dikritik dan dipergunakan untuk tambahan referensinya.

Daftar Pustaka

Buku

Ali Daud Muhammad, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja

Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta:

Rajawali Pers, 2006.

Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi ash, "*Pedoman Zakat*", Baz Kab.

Semarang, 2006.

Fakhruddin, Fakhrudin, "*Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*", Uin-

Maliki

Press, 2008.

Siti Fatimah, *Peran Baz Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat*, 2011

Fred R David, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Prenhalindo, 2002.

George A Steiner , Johan B. Milner, *Kebijakan Dan Strategi Manajemen Zakat*,

Jakarta: Erlangga, 1997.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, Yogyakarta:

Pustaka pelajar, 2010.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani,

2002.

Hamid Abdul, *Fikih Zakat*, Curup: Lp2 Stain Curup, 2012.

Hata Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009

I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*,

Yogyakarta: Quadrant, 2020.

Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat Dan Pajak*, Sketsa, 2000.

Iskandar Wasid, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung :Pt Remaja
Rosdakarya Offset, 2015.

Lili Bariadi, Dkk, "*Zakat Dan Wirausaha*", Cet.1, Jakarta: Ced, 2005.

Matondang, *Kepemimpinan : Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategi*,
Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Uip, 2009.

Nurul Huda Dkk, *Zakat Perspektif Mikro Dan Makro*, Jakarta ; Prenadamedia
Group 2015.

Opan Arifudindkk, *Manajemen Strategi Teori Dan Implementasi*, Jawa Tengah:
Cv Pena Persada, 2020.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern*, Malang : Uin-Malang Press,
2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sujarweni Wiratna, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

Supriono, *Manajemen Strategi Dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta: Bpfe, 1985.

Yogyakarta: Quadrant, 2010.

Jurnal

Ainun Nisa, “*Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam*

Boidowi Ikbal, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018.

Lili Bariadi, Dkk, “*Zakat Dan Wirausaha*”, Cet.1, Jakarta: Ced, 2005.

Malarangan, H, Dkk, “*Efektifitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Menghimpun Zakat Profesi Asn Diwilayah Rejang Lebong*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9 No. 1, 2018, Issn: 2541-4127falah: Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014.

Riadi Slamet, *Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram*, Vol. 09, No.1, 2010.

Riyadi Fuad, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 09, No. 1.

Trigiyotno Ali, “*Zakat Profesi Antara Pendukung & Penentangny*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, Desember 2016.

Yogi Ma’aldini Muhammad & Syamsuri, (2019), *Strategi Dalam*

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Ponorogo, Vol. 05, No. 2.

Yovenska L. Man, (2016), *Kontroversi Zakat Profesi*, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*:

Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Tengah”, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan
Bisnis Islam, Vol.1, No.1, 2019, Issn: 2962-0872.

Zen Muhammad, “*Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*”,
Human Falah: Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014.

Internet

[Http://Abiubaidah.Com.Fatwa-Seputar-Zakat-Profesi](http://Abiubaidah.Com.Fatwa-Seputar-Zakat-Profesi) Di Akses Pada Tanggal 10
Oktober 2022

[Https://Www.Kompas.Tv/Artikel/170217/Baznas-Tetapkan-Nisab-Zakat-](https://Www.Kompas.Tv/Artikel/170217/Baznas-Tetapkan-Nisab-Zakat-Penghasilan-)
[Penghasilan-](https://Www.Kompas.Tv/Artikel/170217/Baznas-Tetapkan-Nisab-Zakat-Penghasilan-)

2021-Ini-Besarannya Di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

[Https://Baznas.Go.Id/Diakses](https://Baznas.Go.Id/Diakses) Pada Tanggal 10 Oktober 2022

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal 19 Bulan Januari Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : LIZZA Maharani
 Prodi / Jurusan : perbankan syariah
 Judul : STRATEGI Baznas dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai PNS di Baznas Muara Enim / Syaria'ah & Ekonomi Islam

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Karnina
 Calon Pmbb I : Prof. Dr. Budi Kistoro, M. Ag
 Calon Pmbb II : Fitmawati, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Judul diperbaiki
- 1. - Latar belakang ditambah ayat yang berkaitan dengan Zakat Profesi
- 2. - Latar belakang dirubal yang terkait pada Baznas dan data-datanya.
- Di tambah Landasan teori tentang Zakat Profesi
- 3.
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 4 bulan Februari tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Januari 2022

Moderator

Karnina
 Karnina

Calon Pembimbing II

Fitmawati, M.E
 NIP

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kistoro, M. Ag
 NIP

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 2022/In.34/FS/PP.00.9/04/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
 2. Fitmawati, ME NIP. 2024038902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Lizza Maharani
 NIM : 18631083
 PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Strategi BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
 Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
 Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 08 April 2022

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sci@iaincurup.ac.id

Nomor : 0325/In.34/FS/PP.00.9/05/2022
 Lamp : Proponal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 25 Mei 2022

Kepada Yth,
 Pimpinan BAZNAS Muara Enim
 Di- Muara Enim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Lizza Maharani
 Nomor Induk Mahasiswa : 18631083
 Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Strategi BAZNAS Muara Enim Dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil
 Waktu Penelitian : 25 Mei 2022 Sampai Dengan 25 Juli 2022
 Tempat Penelitian : BAZNAS Muara Enim

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekat,



Dr. Yuseftri, M.Ag
 NIP.197002021998031007



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Muara Enim

005 BAZNAS/ME/VII/2022

Balasan Permohonan Penelitian

Muara Enim, 14 Juli 2022

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Curup
Jl.
Curup

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam kami sampaikan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya Rabbal 'aalamiin.

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam tentang permohonan Izin Penelitian :

No	Nama	NIM
1.	Lizza Maharani	18631083

Pada dasarnya kami mengizinkan Penelitian Tersebut, dan untuk pelaksanaan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat menghubungi langsung dengan bagian administrasi BAZNAS Kabupaten Muara Enim.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Muara Enim
Ketua

(Signature)
Drs. H. Fajeri Erham, MM

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 065/BAZNAS-ME/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Lizza Maharani
NIM : 18631083
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Strategi BAZNAS Kabupaten Muara Enim dalam Menghimpun Zakat Profesi Pegawai Negeri
Waktu Penelitian : 25 Mei sampai dengan 25 Juli 2022

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Muara Enim.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Muara Enim
Ketua


Drs. H. Fajeri Erham, MM



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Lizza Maharani
NIM : 186310823
FAKULTAS/ PRODI : Syariah Dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusworo, M.Pd
PEMBIMBING II : Fikmahwati, M.E
JUDUL SKRIPSI : Sejarah & tt NKS Muara Enim Dalam Masyarakat

- * Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di-bersipkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Lizza Maharani
NIM : 186310823
FAKULTAS/ PRODI : Syariah Dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusworo, M.Pd
PEMBIMBING II : Fikmahwati, M.E
JUDUL SKRIPSI : Sejarah & tt NKS Muara Enim Dalam Masyarakat

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.
Pembimbing I: [Signature]
Pembimbing II: [Signature]
Prof. Dr. Budi Kusworo, M.Pd
NIP. 19700202199803004
Fikmahwati, M.E
NIP. 2024038902



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	8/2022/08	Perbaikan Bab I		
2	10/2022/05	Perbaikan Bab II dan Ace		
3	27/2022/05	Ace dan Ace dalam wawancara		
4	23/2022/09	Perbaikan Bab III dan Bab IV		
5	26/2022/09	Perbaikan Bab II		
6	30/2022/09	Ace Bab I - II		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	11/2022/02	Perbaikan bab I Latar Belakang		
2	20/2022/05	Perbaikan Penulisan		
3	27/2022/05	Ace Bab I Lanjut Bab II		
4	18/2022/06	Ace Bab II dan III Pedoman wawancara		
5	23/2022/06	Ace Pedoman wawancara		
6	27/2022/07	Bab IV Perbaikan Penulisan Perbaikan		
7	8/2022/08	Perbaikan Abstrak Perbaikan Bab IV		
8	5/2022/08	ACC Abstrak - Bab V		

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman wawancara

1. Bagaimana strategi BAZNAS Muara Enim dalam mengajak pegawai negeri sipil agar mau berzakat profesi?
2. Bagaimana strategi dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil di BAZNAS Muara Enim?
3. Bagaimana menyikapi pegawai negeri sipil yang tidak mau membayar zakat profesinya?
4. Bagaimana respon para pegawai negeri sipil terhadap BAZNAS Muara Enim yang membayar zakat profesi?
5. Menurut bapak/ibu apa yang anda ketahui tentang zakat profesi pegawai negeri sipil?
6. Ada berapakah orang yang bertanggung jawab dalam membayar zakat profesi pegawai negeri sipil di BAZNAS Muara Enim?
7. Sejak kapan zakat profesi diterapkan?
8. Apakah zakat profesi di BAZNAS Muara Enim masih berjalan?
9. Kepada siapa zakat profesi pegawai negeri sipil diberikan dan berapa jumlahnya?
10. Apakah penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil di BAZNAS Muara Enim selalu meningkat setiap tahunnya?
11. Apakah strategi yang dilakukan BAZNAS Muara Enim sudah maksimal?
12. Apa saja upaya BAZNAS Muara Enim untuk kedepan?
13. Bagaimana potensi zakat profesi pegawai negeri sipil di BAZNAS Muara Enim?
14. Bagaimana cara BAZNAS Muara Enim menjaga kepercayaan muzakki?
15. Adakah kendala dan hambatan yang dihadapi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Febriansyah, S.H
Tempat Tanggal Lahir : Muara Enim, 22 Februari 1974
Jenis Kelamin : laki - laki
Alamat : Jl. H. Pangeman Danal RT.01 RW01 Kel.
Muara Enim
Jabatan : Staf Baznas Kab. Muara Enim

Menerangkan bahwa:

Nama : Lizza Maharani
Nim : 18631083
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Strategi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil".
Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana
mestinya.

Muara Enim, 06-07-2022
Yang Menyatakan


(Febriansyah, S.H.)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Ahyar, M.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Padang Bindu, 15 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Muara Enim
Jabatan : Ka. pengumpulan.


Menerangkan bahwa:

Nama : Lizza Maharani
Nim : 18631083
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Strategi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil".
Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, 2022

Yang Menyatakan


(MIFTAHUL AHYAR, M.Pd.)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : H. ZULKARNAIN, S.Kom.
Tempat Tanggal Lahir : TG. ENIM, 29 SEPTEMBER 1980.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI.
Alamat : TG. ENIM.
Jabatan : WAKA IV

Menerangkan bahwa:

Nama : Lizza Maharani
Nim : 18631083
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Strategi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil".
Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, 2022
Yang Menyatakan


(H. ZULKARNAIN, S.Kom.)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Restiana
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kepur, Kab-Muara Enim
Jabatan : Bendahara

Menerangkan bahwa:

Nama : Lizza Maharani
Nim : 18631083
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
“Strategi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil”.
Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, 07 - 07 - 2022

Yang Menyatakan


(.....RESTILANA.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Fajeri Erham, Mm
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11 November 1955
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Jl. Sarangan Selatan No 579 RT 02 RW 07 kel
Pasar tansung enim Kecamatan lowang kidul
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Muara Enim

Menerangkan bahwa:

Nama : Lizza Maharani
Nim : 18631083
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Strategi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil".
Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana
mestinya.

Muara Enim, 2022

Yang Menyatakan

(Dr. H. Fajeri Erham, Mm)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ors. Syarifuddin
Tempat Tanggal Lahir : Pagar Bulan 09 Des. 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kirab Remaja RT 02 RW 05
Keb. Air. Lintang - Kab. Muara Enim
Jabatan : Wakil Ketua II

Menerangkan bahwa:

Nama : Lizza Maharani
Nim : 18631083
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Strategi BAZNAS Muara Enim dalam menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil".
Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, 6 - 7 - 2022

Yang Menyatakan

(.....) Ors. Syarifuddin



Photo bersama pihak BAZNAS Muara Enim, pada Rabu Tanggal 06 Juli 2022





Photo bersama Ketua BAZNAS Muara Enim Bapak H. Fajeri Erham, Mm

(Rabu 06 Juli 2022)



Photo bersama Waka V1 BAZNAS Muara Enim Bapak H. Zulkarnain, S. Kom

(Rabu 06 Juli 2022)



Photo bersama Ka. Penghimpunan BAZNAS Muara Enim Bapak Miftahul Akhyar, M.Pd

(Rabu 06 Juli 2022)



Photo bersama Staf BAZNAS Muara Enim Bapak Febriansyah, S.H

(Rabu 06 Juli 2022)



Photo bersama Bendahara BAZNAS Muara Enim Ibuk Restiana, S.E

(Rabu 06 Juli 2022)



Photo bersama Wakil Ketua II BAZNAS Muara Enim Bapak Drs. Syaripuddin

(Rabu 06 Juli 2022)

BIODATA



Lizza Maharani, Pajar Bulan 01 Oktober 1999. Putri Bungsu dari pasangan Bapak Karmudin (Alm) dan ibu Rohania (Almh) yang Mempunyai 7 bersaudara diantaranya Musawara, Rasmita, Masnawati, Aspahani, M.Pajri, Muriyari, Dan Yusran dengan Alamat Desa Pajar Bulan, RT.06 dan RW.06 Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim.

Pengalaman yang pernah ditempuh selama dibangku sekolah menempuh pendidikan di MI Negeri 1 pajar Bulan, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama yakni di MTS Negeri 1 Semende Darat Ulu. Kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas yakni di SMA Negeri 1 Semende Darat Ulu pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Setelah itu melanjutkan keperguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, mengikuti ekstra kurikulum PMII.

